

**KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PROSES
PENYIDIKAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DI POLRES JEPARA**

TESIS



Oleh :

AVANI ERLIANSYAH

NIM : 20302000012

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PROSES
PENYIDIKAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DI POLRES JEPARA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

AVANI ERLIANSYAH

NIM : 20302000012

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES
PENYIDIKAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DI POLRES JEPARA**

TESIS

Oleh :

AVANI ERLIANSYAH

N.I.M : 20302000012
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES
PENYIDIKAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DI POLRES JEPARA**

TESIS

Oleh:

AVANI ERLIANSYAH
N.I.M : 20302000012
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **23 Juni 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Anggota I


Prof. Dr. Eko Soponvono, S.H., M.H.
NIDK : 00-0808-5008

Anggota II


Dr. Hj. Afdavati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AVANI ERLIANSYAH

NIM : 20302000012

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PROSES
PENYIDIKAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DI POLRES JEPARA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 9 Juli 2022

Yang menyatakan,



AVANI ERLIANSYAH
NIM. 20302000012

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AVANI ERLIANSYAH

NIM : 20302000012

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES
PENYIDIKAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DI POLRES JEPARA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 9 Juli 2022

Yang menyatakan, Materai



AVANI ERLIANSYAH
NIM. 20302000012

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ “Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.” (Andrew Jackson)

- ❖ “Challenger yang harus dikalahkan adalah diri sendiri, setiap saat setiap waktu agar selalu menjadi lebih baik di dunia ataupun di akhirat”

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta;
2. Istriku tercinta yang selama ini mendukung aku tanpa pamrih dalam doa atau support langsung dan selalu menemani dalam susah ataupun senang;
3. Anak-anakku tercinta yang memberikan semangat kerjaku;
4. Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang pernah mendidik dan membimbing aku serta memberikan kesempatan yang sangat berarti dalam kelangsungan penyelesaian pendidikan program Magister Ilmu Hukum;
5. Semua sahabatku yang mengenal aku yang selalu memberikan support dan dukungan dalam segala kegiatanku;
6. Dan untuk kemajuan Ilmu hukum di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENYIDIKAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI POLRES JEPARA"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


5. Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orangtuaku tercinta;
9. Istriku tercinta yang selama ini mendukung aku tanpa pamrih dalam doa atau support langsung dan selalu menemani dalam susah ataupun senang;
10. Anak-anakku tercinta yang memberikan semangat kerjaku;
11. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022

Peneliti

AVANI ERLIANSYAH
NIM. 20302000012



ABSTRAK

Peran hukum dalam persoalan keadilan adalah mewujudkan ide keadilan kedalam bentuk kongkret, agar dapat memberi manfaat bagi hubungan antar manusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Kebijakan Restoratif Justice Dalam Proses Penyidikan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Jepara.? Bagaimana Kebijakan *Restoratif Justice* Dalam Proses Penyidikan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kepolisian Negara Republik Indonesia?

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Penyidik di Polres Jepara. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori penegakan hukum, teori *Restoratif Justice* dan *Restoratif Justice* menurut Perspektif Islam.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Kebijakan *restorative justice* dalam proses penyidikan bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Jepara dilaksanakan dengan berdasarkan kepada Peraturan Kapolri Nomor 08 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restorative. Peraturan Kapolri Nomor 08 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan restorative pada pasal 5 dan 6 merupakan syarat matrik dan formil kasus Tindak Pidana yang dapat dilakukan *restorative justice*. Persyaratan-persyaratan tersebut sudah dilaksanakan dan diterapkan oleh penyidik dan penyidik pembantu pada Sat Reskrim Polres Jepara. Kebijakan *Restoratif Justice* Dalam Proses Penyidikan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kepolisian Negara Republik Indonesia penyidik diharapkan mampu untuk: Memahami ruang lingkup tugas dan kewenangan Polri tentang *Restorative justice*. Mengetahui Terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor 08 tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Mampu untuk menterjemahkan dan membahas prosedur yang dilakukan dalam menangani kasus dengan penyelesaian metode *Restorative justice*. Mampu untuk menjawab kebijakan yang diambil oleh penyidik/penyidik pembantu untuk membahas mengenai permasalahan *Restorative justice*.

Kata kunci : Kebijakan, *Restorative Justice*, Penyidikan, Tindak Pidana, Pencurian

ABSTRACT

The role of law in matters of justice is to realize the idea of justice into a concrete form, so that it can benefit human relations. The formulation of the problem in this research is: How is Restorative Justice Policy in the Investigation Process for Perpetrators of the Crime of Theft With Violence at the Jepara Police.? How is the Restorative Justice Policy in the Investigation Process for Perpetrators of the Crime of Theft with Violence in the Indonesian National Police?

The method used by the researcher is a sociological juridical approach and the specifications in this research are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies and interviews with investigators at the Jepara Police. And secondary data obtained from literature studies related to law enforcement theory, the theory of Restorative Justice and Restorative Justice according to the Islamic Perspective.

Based on the results of the research, the restorative justice policy in the investigation process for perpetrators of violent theft at the Jepara Police was carried out based on the National Police Chief Regulation Number 08 of 2021 concerning Handling of Crimes based on Restorative Justice. The National Police Chief Regulation Number 08 of 2021 concerning the Handling of Crimes based on Restorative Justice in Articles 5 and 6 is a material and formal requirement for criminal cases that can be carried out by restorative justice. These requirements have been implemented and applied by investigators and assistant investigators at the Jepara Police Criminal Investigation Unit. Restorative Justice Policy in the Investigation Process for Perpetrators of the Crime of Theft With Violence in the Indonesian National Police investigators are expected to be able to: Understand the scope of duties and authorities of the Police regarding Restorative justice. Knowing the issuance of the Circular Letter of the Chief of Police Number 08 of 2018 concerning the Application of Restorative justice in the Settlement of Criminal Cases. Able to translate and discuss procedures carried out in handling cases with the completion of the Restorative justice method. Able to answer policies taken by investigators/assistant investigators to discuss Restorative justice issues.

Keywords: Policy, Restorative Justice, Investigation, Crime, Theft

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teori	17
1. Teori Penegakan Hukum.....	17
2. Teori <i>Restorative justice</i>	23
3. Teori <i>Restoratif Justice</i> dalam Perspektif Islam	27
G. Metode Penelitian	32

1. Metode Pendekatan	32
2. Spesifikasi Penelitian	32
3. Jenis dan Sumber data	33
4. Metode Pengumpulan Data	37
5. Metode Analisis Data	37
H. Sistematika Penulisan	38
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	39
A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan	39
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Restoratif Justice</i>	44
C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	52
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	65
E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian	74
F. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	78
G. Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam.....	80
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	87
A. Kebijakan Restoratif Justice Dalam Proses Penyidikan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Jepara.....	87
B. Kebijakan <i>Restoratif Justice</i> Dalam Proses Penyidikan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	118
BAB IV PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127

B. Saran 128

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia saling berinteraksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam kehidupan berkelompok. Kelompok-kelompok tersebut dapat berupa kelompok kecil yang terdiri dari dua orang, perkumpulan masyarakat yang terdiri dari banyak orang dan masyarakat terbesar yang berbentuk negara.¹

Manusia juga merupakan makhluk individu yang memiliki perbedaan kepentingan baik umum maupun pribadi, sehingga dalam ikatan kelompok perbedaan tersebut akan menimbulkan konflik. Untuk itu, guna menciptakan hubungan yang rukun antar manusia dibutuhkan norma untuk menaunginya. Norma tersebut dapat diartikan sebagai petunjuk atau pedoman tingkah laku yang harus dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Secara etimologis, norma berasal dari Bahasa Latin yaitu *norm-a-ae* yang berarti pola, pedoman, standar, ukuran, aturan dan kebiasaan.²

Berdasarkan hal tersebut, hubungan antara manusia yang merupakan makhluk individu dalam ikatan kelompok sosialnya tidak dapat berjalan bebas tanpa norma atau aturan. Kebebasan masing-masing individu tersebut harus dikendalikan oleh norma atau aturan tersebut untuk menjaga kebebasan

¹ R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 297.

² <http://mh.uma.ac.id/2020/10/kenali-4-jenis-norma-sosial-dalam-masyarakat/>

individu-individu lainnya. Norma atau aturan tersebut diterjemahkan dalam bentuk norma hukum. Hukum merupakan sebuah perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu. Diterapkannya norma hukum adalah untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman dan kejahatan atau bisa digunakan sebagai pedoman hidup dan tatanan hidup.³

Dapat disimpulkan bahwa norma hukum yang berlaku dibuat untuk membatasi ruang gerak manusia. Bukan untuk membatasi dalam artian negatif, namun agar manusia tidak berbuat sekehendak dirinya sendiri dan harus sesuai dengan pedoman dan tatanan yang berlaku agar aman, tentram, serta berkeadilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan yang berasal dari kata adil mempunyai arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil⁴.

Peran hukum dalam persoalan keadilan adalah mewujudkan ide keadilan kedalam bentuk kongkret, agar dapat memberi manfaat bagi hubungan antar manusia. Menurut Gustav Radburg, kehadiran hukum harus dapat mewujudkan 3 (tiga) nilai dasar, yaitu: nilai keadilan (*justice*), nilai kepastian (*certainty*), dan nilai kemanfaatan (*utility*)⁵. Aplikasi secara sinergi dari ketiganya tentulah tidak mudah, namun demikian idealnya dalam setiap penyusunan produk hukum maupun penegakan hukum, kehadiran ketiganya

³ <https://penerbitbukudeepublish.com/materi/norma-hukum/amp/>

⁴ <http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015.

⁵ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal 1-2.

harus mendapatkan proporsi yang seimbang, disamping pemenuhan secara seimbang ketiga unsur dasar tersebut.

Implementasi ketiga nilai dasar keadilan, kepastian dan kemanfaatan, seringkali terdapat suatu pertentangan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Pertentangan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Raharjo, terjadi karena ketiga unsur hukum tersebut mengandung potensi pertentangan antara nilai-nilai idealnya (*das sollen*) dan nilai-nilai kenyataannya (*das sein*). Hukum dan keadilan memiliki hubungan interaksi yang sangat erat⁶.

Dalam tataran ideal, hukum yang pasti seharusnya adil, dan hukum yang adil seharusnya memberikan kepastian. Di sinilah kedua nilai tersebut mengalami situasi yang *antinomi*, karena menurut derajat tertentu, nilai-nilai kepastian dan keadilan, harus mampu memberikan kepastian terhadap hak tiap orang secara adil⁷. Untuk itu dalam membuat dan melaksanakan hukum harus mempertimbangkan bahwa dibuatnya hukum adalah untuk kesejahteraan, tidak hanya mengandalkan pada landasan pemikiran dari perilaku manusia yang rasional-formal.

Rasa keadilan yang dibutuhkan dari masyarakat tidak hanya sekedar bagaimana permasalahan yang dihadapi diselesaikan dengan jalur hukum, tetapi keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia sehingga untuk mengakomodir hal tersebut diperlukan model penyelesaian perkara dengan

⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, cetakan ketiga, Bandung, hal 19.

⁷ <https://media.neliti.com/media/publications/265442-perwujudan-keadilan-dan-keadilan-sosial-b6aa6e8f.pdf>

upaya mengembalikan keseimbangan yang telah hilang akibat dari perbuatan yang menyimpang.

Hal ini berjalan lurus dimana setiap manusia pastilah mencita-citakan tegaknya kedaulatan hukum dan supremasi hukum yang bernilai keadilan. Jika hukum dapat ditegakkan dengan baik maka dapat menjadi suatu sistem pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring pertumbuhan dan perkembangan zaman maka hukum pun ikut tumbuh dan berkembang dengan lahirnya peraturan-peraturan baru yang lebih mutakhir dan sesuai dengan tuntutan zaman. Meskipun hukum telah tumbuh dan berkembang tetapi tidak lantas dapat menjamin tegaknya hukum. Faktor hukum yang telah sesuai dengan kadar kesadaran tiap individu untuk mentaati hukumlah yang memegang peranan paling penting.

Untuk mengakomodir hal tersebut, salah satunya perkembangan dalam sistem dan metode penegakkan hukum di Indonesia yang juga berkembang mengikuti perkembangan keadilan dimasyarakat yaitu prinsip keadilan restorasi (*restorative justice*). *Restorative justice* merupakan konsep penegakan hukum yang sudah diadopsi oleh berbagai negara, untuk di Indonesia *restorative justice* sudah mulai dilaksanakan bahkan dimasukkan dalam aturan perundangan yaitu pada undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dimana dalam hal tindak pidana dengan pelaku anak wajib dilakukan diversi oleh penyidik. Hal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan konsep penegakan hukum diberbagai negara yang telah mengadopsi keadilan restoratif serta juga ini didukung berbagai permasalahan

dalam penegakkan hukum di Indonesia seperti banyaknya tunggakan kasus yang semakin bertambah, kurangnya jumlah penyidik, LAPAS yang *over crowded* and *over capacity*, biaya lidik sidik yang belum mampu mendukung proses penanganan perkara dan sebagainya. Dengan demikian merubah cara pandang terhadap kejahatan yang terjadi dengan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari segi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Begitu pula dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, hal tersebut mengakibatkan perbedaan pandangan maupun persepsi dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa.⁸

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan seiring mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin.⁹ Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku sesuai dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan

⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2008, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1

⁹ R. Abdoel Djamali, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 1.

dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Ini juga berlaku dengan sebaliknya.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.¹⁰

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).¹¹ Konsekuensi dari hal tersebut adalah mengakibatkan seluruh subjek hukum yang ada di Indonesia, baik itu manusia pribadi (*person*) maupun badan hukum, harus tunduk pada hukum positif di Indonesia. Hubungan antara keduanya adalah bahwa hukum pidana formil berperan untuk menegakkan hukum pidana materil bila terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana materil tersebut.

Sebagaimana diketahui, penegakan hukum merupakan salah satu upaya, daya dan usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik secara preventif yaitu sebagai upaya pencegahan maupun secara represif yaitu sebagai upaya pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Akan tetapi seiring dengan perubahan

¹⁰ Bambang Waloyu, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

¹¹ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, hal 346.

tata nilai sosial budaya dalam kehidupan di masyarakat maka hukum berperan sebagai benteng yang mempertahankan standar moral seakan menjadi tidak berdaya. Jenis dan frekuensi tindak pidana semakin menunjukkan kecenderungan peningkatan yang signifikan sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, yang mempunyai sifat tercela, sehingga perbuatan ini sering menimbulkan reaksi sosial dalam masyarakat, adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut sering kali dilakukan, namun hasilnya lebih kepada kegagalan, sehingga usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan. Beberapa perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum serta mengganggu ketenangan dan keserasian hidup bersama, salah satunya adalah kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan, dimana hampir setiap hari dapat kita lihat di media elektronik maupun di media massa.

Kondisi-kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran, secara relative dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan, dan penyelundupan. Namun dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga

menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.

Perkembangan zaman yang semakin maju dan modern terkait dengan teknologi yang semakin canggih, seseorang dituntut untuk berpendidikan tinggi dan mempunyai keterampilan yang merupakan modal utama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,¹² akan tetapi lapangan pekerjaan yang terbatas tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang semakin banyak. Masyarakat yang kurang memiliki keterampilan, berpendidikan rendah dan pengangguran lebih memilih menggunakan langkah yang cepat dan praktis guna mendapatkan uang yakni dengan melakukan tindak pidana pencurian peraturan hukum tentang tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP pencurian biasa dan pasal 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Perkembangan teknologi yang berkembang dan semakin canggih membuat pelaku semakin berani dalam menjalankan aksinya yakni dengan melakukan pencurian dengan dilakukan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan.¹³

Berdasarkan pendapat dari Yulies bahwa pencurian merupakan perbuatan pidana yang memiliki sanksi apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut. memiliki dengan melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak mengambil perbuatan mengambil, ia sudah mengetahui, sadar memiliki benda orang lain

¹² Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1.

Nurul Irfan Muhammad. 2009, "*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*", Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, hal. 31.

¹³ W. A. Bongor, 1977, *Pengantar tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 88

adalah perbuatan bertentangan dengan hukum.¹⁴ Dalam KUHP pencurian terbagi atas tiga pokok bahasan yakni; Pencurian biasa yang di atur dalam pasal 362 KUHP, dan Pencurian Dengan Pemberatan yang di atur dalam Pasal 363 KUHP serta Pencurian dengan Kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.¹⁵

Jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, dimana hampir terjadi disetiap daerah-daerah yang ada di Indonesia, oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan menempati urutan teratas diantara jenis kejahatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari setiap tahunnya Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan Operasi dengan menghususkan untuk menyelesaikan kasus-kasus curat, curas dan curanmor. Hal ini dilakukan dengan sedemikian rupa agar dapat menurunkan angka statistik yang senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Pelaku pencurian dengan kekerasan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan, korban tersebut juga

¹⁴ Yulies Tiena M, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 15.

¹⁵ Tri Andrisman, 2011, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Unila, Lampung, hal.158.

dilindungi oleh hukum yang mengatur HAM. Dituangkan dalam Pasal 17 yang mengatakan “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif dan benar.” dan Pasal 29 ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”

Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi dengan melihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta perencanaan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan secara terencana dan terorganisir.¹⁶ Sesuai dengan kodratnya manusia menginginkan adanya perubahan atas lingkungan dan segala aspek yang melingkupi dirinya untuk menuju kearah yang lebih baik dan menguntungkan. Perubahan yang diinginkan tersebut merupakan gambaran dari kedinamisan manusia sebagai makhluk sosial dimana dalam perjalanan hidup manusia dihadapkan pada persoalan-persoalan yang berbeda dan semakin kompleks dari waktu ke waktu.

Perubahan nilai, norma, pandangan dan perilaku masyarakat berpengaruh terhadap tingginya tingkat pelanggaran hukum yang turut serta mempertinggi laju tindak kejahatan secara kuantitas maupun kualitasnya. perubahan sosial

¹⁶ Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal 120.

berarti kebanyakan orang terlibat dalam kegiatan-kegiatan kelompok dan hubungan-hubungan kelompok yang berbeda dengan apa yang telah mereka lakukan atau apa yang telah orangtuanya lakukan sebelumnya. Masyarakat adalah suatu jaringan kompleks dari pola-pola hubungan dimana semua orang berpartisipasi dengan derajat keterkaitannya masing-masing. Hubungan-hubungan ini berubah dan perilaku juga berubah pada saat yang sama. Individu-individu dihadapkan dengan situasi baru yang harus mereka respons.

Kejahatan mengandung makna tertentu, yakni merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif. Akan tetapi segala bentuk perbuatan dan tindakan tersebut dinilai oleh sebagian masyarakat sebagai perbuatan anti sosial. Dirasakan oleh masyarakat, terutama jika situasi suatu masyarakat tersebut sedang dalam keadaan berubah. Pada situasi ini biasanya rasa ketentraman dan kesejahteraan masyarakat sedikit banyak mendapat gangguan.

Gangguan ini misalnya berasal dari isu-isu dari berita-berita, di samping dapat diketahui dapat diketahui dari kenyataan-kenyataan yang sedang terjadi pada waktu itu. Tentu saja keadaan mencekam dan tidak aman tersebut dapat mengakibatkan timbulnya berbagai reaksi dari masyarakat, apakah reaksi itu berupa upaya untuk menghindarkan dari kenyataan, berusaha memberantasnya, ataupun reaksi yang berupa tindakan-tindakan balasan terhadap berbagai penyimpangan atau kejahatan yang terjadi itu.¹⁷ Salah satu bentuk tindak kejahatan yang semakin hari semakin meningkat kuantitasnya

¹⁷ Kartini Kartono., 2007, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. Vi.

maupun kualitasnya adalah tindak pidana pencurian yang menggunakan kekerasan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan pelaku kejahatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil, yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan pelaku walaupun seandainya benar bahwa kemudian ia telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain. Pelaku yang dikatakan telah melawan hukum yaitu pelaku tersebut memiliki suatu barang tanpa hak atau kekuasaan Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki. sebab Ia bukanlah orang yang punya. Hanya orang yang sebagai pemilik, yang mempunyai hak untuk memilikinya.

Salah satu kasus di Polres Jepara bahwa Tindak pidana terjadi pada hari hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira jam 17.15 Saudara RUSMAN EFENDI (tersangka) datang kerumah korban saudara SITI AMINAH di desa ngeling Rt. 04 / 02 , kec. Pecangaan , kab. Jepara untuk meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan juga meminta mobil Suzuki Ertiga warna hitam dengan nomor polisi K-1730-CC secara paksa untuk di kuasai dan pada waktu itu tersangka membawa senjata tajam jenis sabit dan di acungkan kepada saudara SITI , selanjutnya saudara SITI AMINAH ngasih duit sebesar Rp. 1.000.000,- dan juga kunci mobilnya akan di serahkan kepada tersangka pada waktu kunci mobil dan duit tersebut masih di pegang oleh saudari SITI AMINAH selanjutnya uang dan kunci mobil tersebut di minta

secara paksa dengan cara tangan kanan saudari SITI AMINAH yang di di gunakan untuk bawa kunci mobil dan duit tersebut langsung di tarik oleh saudara RUSMAN EFENDI sampai saudari SITI AMINAH tangannya tertarik mau jatuh di setelah itu tersangka bawa pergi membawa mobil tersebut di dalam perjalanan tepatnya di kantor perhubungan jepara tersangka di kejar oleh banyak orang selanjutnya tersangka berhenti dan keluar dari mabil dan di jalan sudah banyak orang selanjutnya tersangka ambil senjata tajam yang telah tersangka bawa tersebut dan ada pengendara motor lewat terus berhenti selanjutnya motornya yaitu jenis Honda PCX warna putih tersangka ambil dan di naiki tersangka karena pemiliknya pergi , setelah di naiki tersangka di bawa pergi setelah itu motor tersebut jatuh dan mati setelah itu ada pihak kepolisian datang kelokasi selanjutnya tersangka diamankan .

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul **KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PROSES PENYIDIKAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI POLRES JEPARA.**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan *Restoratif Justice* Dalam Proses Penyidikan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Jepara.?

2. Bagaimana Kebijakan *Restoratif Justice* Dalam Proses Penyidikan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kepolisian Negara Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan Restoratif Justice Dalam Proses Penyidikan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Jepara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan *Restoratif Justice* Dalam Proses Penyidikan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Bedasarkan permasalahan diatas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang mampu memberikan wacana kepada kalangan akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta memberi sumbangan teoritis berupa tambahan khasanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya Hukum Acara Pidana mengenai. Kebijakan Restoratif Justice Dalam Proses Penyidikan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Jepara.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi dan wawasan kepada masyarakat secara luas mengenai pelaksanaan *restoratif justice* dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan bersama-sama dengan masyarakat agar melaporkan setiap kegiatan yang dianggap dapat membahayakan keselamatan atau mengganggu ketertiban, meningkatkan kedisiplinan hukum terhadap para aparat penegak hukum dan masyarakat agar tercipta ketentraman dan kesejahteraan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian kebijakan menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni;
 - a) Tingkat hidup masyarakat meningkat,
 - b) Terjadi keadilan : By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual,
 - c) Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan
 - d) Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.¹⁸
2. Restoratif Justice adalah salah satu perubahan paradigma yang memberikan solusi terhadap penanganan masalah kenakalan anak, yang

¹⁸Noeng Muhadjir, 2000, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Raka Sarasin, th. Yogyakarta, hal. 15

menganggap bahwa sistem peradilan pidana tidak memenuhi keadilan substantif, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan masalah kenakalan anak, karena pendekatan ini melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian untuk duduk bersama bermusyawarah.¹⁹

3. Penyidikan berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:
 - a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
 - b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
 - c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.⁷
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau

¹⁹Dodik Prihatin AN. 2012. *Penerapan Model Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jember*. Universitas Jember Bagian Hukum Pidana. hal. 4.

diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

5. Pencurian adalah mengambil barang orang lain
6. Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP, yaitu mengambil sebagian atau seluruh barang milik orang lain, tanpa seizing pemilikinya.²⁰
7. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP disebutkan bahwa “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkaptangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.¹⁴

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan

Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang. hal.380-381

²⁰ Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362 Tentang Pencurian

¹⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 365 Tentang Pencurian Dengan Kekerasan

perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.²¹

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” mengemukakan ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²²

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Efektivitas perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- 1) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan,
- 2) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- 3) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.

²¹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 7.

²² *Ibid.*, hal. 8.

- 4) Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.²³

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan.²⁴ Penegakan hukum erat kaitannya dengan fungsi penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian.

Adapun konsep yang relevan digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Konsep diskresi

Diskresi dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu kebijaksanaan, keleluasaan.²⁵ Sejalan dengan itu, dalam kamus hukum yang disusun oleh J.C.T Simorangkir diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.²⁶ Diskresi adalah wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan

²³ Achmad Ali I, *Op.cit.*, hal. 378-379.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Loc.cit.*

²⁵ M. John Echol & Hasan Shadilly, 2002, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.185

²⁶ Simorangkir, dkk, 2002, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.38

penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri. Gayus T. Lumbun berpendapat bahwa diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara, baik pusat maupun daerah yang intinya memperbolehkan pejabat publik untuk melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang dengan tiga syarat yaitu, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.²⁷ Dengan beberapa pengertian tersebut di atas, bahwa diskresi itu dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum tetapi diskresi itu tetap dilakukan dalam kerangka hukum.²⁸

Didalam Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa :

1. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Meskipun Polisi bertindak seolah-olah justru tidak berdasarkan hukum positif yang berlaku, namun apabila dikaji lebih dalam justru tindakan tersebut merupakan tindakan yang dapat menjunjung tinggi

²⁷ Komisi Kepolisian Nasional, 2002, *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Komisi Kepolisian nasional, Jakarta, hal.25

²⁸ M. Faal, *Op.cit*, hal.16.

tujuan hukum itu sendiri yaitu ketertiban dan perlindungan masyarakat. Dengan dimilikinya diskresi oleh polisi maka polisi mempunyai kewenangan dalam menerobos suatu bentuk kekakuan hukum yang lebih menonjolkan sisi legisme semata, dalam mencapai suatu bentuk keadilan yang nyata. Penting untuk melakukan mediasi penal dalam tahap penyidikan kepolisian terutama pada kasus penganiayaan ringan mengingat penganiayaan ringan merupakan salah satu delik yang tidak menimbulkan dampak/kerugian yang signifikan terhadap masyarakat. Pelaksanaan mediasi penal oleh kepolisian merupakan penerapan asas *Ultimum Remidium*, hukum pidana merupakan sarana terakhir. Dalam hal tindak pidana ringan yang yang bisa diselesaikan dengan perdamaian dapat digunakan metode mediasi penal dengan berlandaskan pada keadilan restoratif. Jika mediasi penal tidak menghasilkan kesepakatan penyelesaian dengan damai antara para pihak, maka hukum pidana baru akan digunakan sebagai “obat terakhir”.

b. Konsep mediasi/ADR

Mediasi bukanlah metode baru dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia. Substansi mediasi sama dengan mekanisme musyawarah mufakat yang telah dipakai oleh begitu banyak suku yang berbeda adat, bahasa dan cara menyelesaikan sengketa yang tersebar di seluruh Indonesia. Pendekatan melalui jalur mediasi (ADR), pada mulanya termasuk dalam wilayah hukum keperdataan, namun dalam

perkembangannya digunakan oleh hukum pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-6 Tahun 1995 dalam Dokumen A/CO NF.169/6 menjelaskan dalam perkara-perkara pidana yang mengandung unsur fraud dan *white-collar crime* atau apabila terdakwa korporasi, maka pengadilan seharusnya tidak menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.²⁹ Muzlih MZ sebagaimana dikutip Ridwan Mansyur berpendapat bahwa mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk memuaskan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator).³⁰ Penerapannya mediasi pada ranah perdata hampir sama dalam penyelesaian pada tindak pidana, namun untuk membedakan dengan mediasi pada sengketa keperdataan maka digunakanlah istilah mediasi penal atau penal mediation.

Berdasarkan *Council of Europe Committee of Ministers dalam recommendation no. R (99) 19 Of the Committee of Ministers to member states Concerning Mediation in Penal* di negara-negara eropa sebagai berikut:³¹

“penal mediation is any process whereby the victim and the offender are enabled, if they freely consent, to participate actively

²⁹ Fatahilah A. Syukur, *Op.Cit.* hal.49

³⁰ Ridwan Mansyur, *Op.cit.* hal.137

³¹ Agustinus Pohan, *Op.cit.* hal.320

in the resolution of matters arising from the crime through the help of an impartial third party (mediator)''

Dalam terjemahan bebas, dapat diartikan bahwa mediasi penal merupakan suatu proses yang memungkinkan mempertemukan korban dan pelaku tindak pidana, jika mereka menghendaknya secara bebas untuk secara aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah yang muncul dari kejahatan melalui bantuan pihak ketiga yang tidak memihak atau mediator

2. Teori *Restorative justice*

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”³²

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.

³² Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, hal. 25

- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative justice an Overview*" mengatakan: "*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future*" (*restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya "*Restorative justice an Overview*", dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative justice a Vision For Hearing and Change*" yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu:

- a. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus.

- b. *Restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.
- c. *Restorative justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- d. *Restorative justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
- e. *Restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Sementara itu, Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.³³ Sebagaimana pendapat Marlina tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu kasus pidana melalui *restorative justice* pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum.

Pengertian-pengertian tersebut menjelaskan bahwa dalam keadilan restoratif, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga keadaan dapat pulih seperti semula.

³³ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Refika Aditama, Bandung, hal. 180

Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam *restorative justice*, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board/youth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.³⁴ Pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Terkait pemaparan mengenai tujuan pemidanaan dengan konsep *restorative justice*, dapat dilihat beberapa pendapat sarjana yaitu Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa syarat pemidanaan ada dua hal yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas kesalahan, dengan kata lain pemidanaan berhubungan erat dengan pokok pikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.³⁵

³⁴ Septa Candra, 2013, *Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2, No.2, hal. 269

³⁵ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 88

Selanjutnya Andi Hamzah menyebutkan bahwa masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Lanjut beliau, penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan suatu abstrak.³⁶ Kemudian hakim mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam memilih berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pada kasus konkret.

3. Teori *Restoratif Justice* dalam Perspektif Islam

Islam merupakan agama yang telah disempurnakan oleh Allah SWT. Ajaran agama islam sangat lengkap untuk menjadi junjungan umat manusia dalam menjalani kehidupan didunia maupun di akhirat. Salah satu ajaran Islam ketentuan-ketentuan tindak pidana.

Hukum Pidana Islam atau dalam istilah Fikih disebut Hukum Jinayat atau Jarimah. Jarimah bersal dari bahasa Arab (جَرِيْمَةٌ), (yang berarti perbuatan dosa atau tindak pidana. Dalam terminologi hukum Islam, Jarimah dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara³⁷ dan ditentukan hukumannya oleh Allah, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (had) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Allah (ta³⁷zir).

Dalam azas-azas hukum pidana Islam, tindak pidana atau jarimah dapat ditinjau dalam berbagai aspek, sehingga tindak pidana atau jarimah

³⁶ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 72

³⁷ <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/17176/7723>

dapat diklasifikasikan dalam berbagai macam aspek yang meliputi: hukuman, niat, cara, korban, dan tabiat.³⁸

Para Ulama mengelompokkan jarimah dengan melihat pada hak siapa yang terlanggar dalam kejahatan itu. Pengelompokan ini berkaitan dengan boleh atau tidaknya pelaku kejahatan itu dimaafkan, dalam hal ini Ulama membagi kepada empat macam:

- a. Kejahatan yang melanggar hak hamba secara murni, yaitu pembunuhan, pelukaan dan penghilangan bagian anggota tubuh. Dalam hal ini, pelaksanaan ancaman sepenuhnya diserahkan kepada korban kejahatan atau keluarganya, ia dapat menuntut untuk dilaksanakan atau memaafkannya dari pelaksanaan hukuman.
- b. Kejahatan yang melanggar hak Allah atau kepentingan umum (publik) secara murni, yaitu perzinaan, minum- minuman keras, murtad perampokan dan pemberontakan. Dalam hal ini, maaf yang diberikan korban tidak mempengaruhi terhadap pelaksanaan hukuman.
- c. Kejahatan yang melanggar hak hamba yang berbaur dengan hak Allah, namun hak hamba lebih dominan, yang termasuk dalam kelompok ini, yaitu tuduhan zina tanpa bukti. Menurut pendapat sebagian Ulama, ancaman hukuman dapat dihindarkan bila ada maaf dari pihak korban yang dituduh zina.
- d. Kejahatan yang melanggar hak Allah yang berbaur dengan hak hamba, namun hak Allah lebih dominan, yang termasuk dalam kelompok ini

³⁸ Abdur Rahman I Do'i, 1992, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 15.

adalah pencurian. Menurut pendapat sebagian Ulama korban pencurian dapat memaafkan kejahatan ini selama kasusnya belum masuk di pengadilan.

Dari penjelasan ulama diatas artinya agama Islam sudah menerapkan dari zaman dahulu, tentang bagaimana Restoratif Justice dilaksanakan. Sehingga penyelesaian masalah dalam Islam tidak hanya melalui pengadilan tapi ada juga yang diluar pengadilan. Hal ini sudah diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist mengenai aturan dan batasan dalam melaksanakannya. Hal ini tertulis jelas dalam Al-qur'an surat Al Baqarah, 2;178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

Dengan menerapkan hukum yang demikian, rasa keadilan tidak hanya terhadap korban, pelaku, dan masarakat saja tetapi lebih dari itu yaitu bagaimana hubungan vertical kepada Allah SWT juga dilaksanakan. Ini akan menciptakan situasi yang harmoni dalam penegakan hukum Islam antara dunia dan akhirat.

Diat dalam Islam adalah ketentuan bagi pelaku untuk membayar ganti kerugian dari pihak korban. Sehingga hak dari korban dapat terpenuhi oleh pelaku yang sudah berbuat merugikan bagi korban. Ketentuan diat ini juga dikuatkan dalam Al-qur'an surah An-Nisa, 4:92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَبِيَّةٍ مُسَلَّمَةٍ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ جَفَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خِلْفَةً، وَمَا صَلَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ

“Barangsiapa yang membunuh dengan sengaja, maka ia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Apabila mereka menghendaki, maka (membalas) membunuhnya, dan apabila mereka menghendaki ambillah diyat, yaitu tiga puluh ekor unta hiqqah, tiga puluh ekor unta jadzaah, dan empat puluh ekor unta khalafah. Hasil perdamaian itu untuk mereka (ahli waris). Demikian itu untuk menakutkan terhadap pembunuhan. (HR. Tirmidzi).

Ada tiga tingkat hukuman pidana dalam islam yaitu qisas, diyat dan pemaafan. Penegakan hukum kisas tidak melupakan prosedur atau tata cara penetapan hukum. Pelaksanaan hukuman kisas harus diawali dengan pembuktian dengan sejumlah syarat tertentu. Hakim dalam menetapkan hukuman harus memperhatikan empat hal, yaitu adanya pengakuan, indikasi atau qarinah yang kuat, adanya saksi atau dengan sumpah atau qasamah.³⁹

Dengan tahapan-tahapan pembuktian tersebut bersifat alternatif sehingga dalam pelaksanaannya dipengadilan syarat yang dapat dihadirkan saja yang bisa terbukti dengan jelas. Hal ini tentunya berbeda dengan system peradilan di negara Indonesia dimana syarat-syarat pembuktian dalam kasus pidana bersifat komplementer. Begitu juga dengan penetapan hukuman sebagai contoh dalam kasus pembunuhan dalam hukum Islam pelaku dapat dihukum dengan qisas, diyat atau pemaafan yang ketiga hal tersebut bersifat alternatif. Pelaksanaan *restorative justice* sangat terbuka lebar dalam hukum islam tetapi hukuman mati juga dapat dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan hukuman dalam islam bukanlah hal seperti balas dendam belaka kepada pelaku tindak pidana, tetapi sebagai pemenuhan hak-hak secara vertical yaitu hubungan manusia dengan Allah dan hak-hak korban serta masyarakat yang sudah terkena imbas dari prilaku pidana yang dilakukan oleh tersangka.

³⁹ Ar-Rakban, Abdullah Aly, 1981, *al-Kisas fi an-Nafs*, Muassasah ar-Risalah: Beirut. hal. 194

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan fokus penelitian pendekatan yuridis sosiologis (*sociologis legal research*). Secara yuridis mengkaji peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan *restoratif justice* dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Secara sosiologis dengan cara melihat kenyataan yang ada dilapangan berkaitan permasalahan yang akan di teliti yang di pandang dari sudut penerapan hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.⁴⁰ Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan, menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁴¹

⁴⁰ Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, hal. 101.

⁴¹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja, Jakarta, hal. 25.

3. Jenis dan Sumber data

Jenis data dalam penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama yaitu fakta atau keterangan berkaitan dengan sumber data yang bersangkutan, yang berasal dari Polres Jepara. Sebagai data primer dalam penelitian ini berasal dari sumber informasi yang terdiri atas:

(1) Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polrest Jepara

Informasi yang diharapkan dari Kasat Reskrim Polrest Jepara adalah keterangan tentang gambaran umum kebijakan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, hubungan dengan instansi lain pengemban *criminal justice system* di jepara, dan program kerja Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Jepara terkait penyidikan tindak curas.

(2) Kepala Urusan Pembinaan Operasional (KBO) Satreskrim Polres Jepara

Informasi yang diharapkan dari Kaurbinops adalah keterangan tentang kebijakan penyidikan tindak pidana curas, kerjasama dengan instansi lain, dan umpan balik dari masyarakat pelaksanaan penyidikan tersebut.

(3) Kepala Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Jepara

Informasi yang diharapkan dari Kanit Pidum adalah keterangan tentang kebijakan penyidikan tindak pidana curas, dasar hukum pelaksanaan, kerjasama dengan instansi lain, pengawasan dan pengendalian serta upaya yang dilaksanakan unit Pidum.

(4) Kepala Unit Reserse Mobile (Kanit Resmob) Satreskrim Polres Jepara

Informasi yang diharapkan dari Kanit Resmob adalah keterangan tentang kebijakan penyidikan tindak pidana curas, dasar hukum pelaksanaan, kerjasama pengawasan dan pengendalian, serta pengungkapan tindak pidana.

(5) Para penyidik Satreskrim Polres Jepara yang terlibat langsung dalam penyidikan tindak pidana curas

Informasi yang diharapkan dari para penyidik adalah mekanisme kebijakan penyidikan curas pada tataran pelaksana, umpan balik dari masyarakat, dan sarana dan prasarana yang digunakan, kendala, hambatan dalam tahapan proses penyidikan.

(6) Instansi yang terkait dengan proses penyidikan anak di wilayah Jepara (Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Lembaga Permasarakatan)

Informasi yang diharapkan dari instansi yang terkait dengan kebijakan penyidikan curas adalah keterangan tentang peran masing-masing instansi dalam penyidikan curas di wilayah Jepara.

(7) Masyarakat yang menjadi obyek penyidikan curas (keluarga korban, pelaku dan keluarga, saksi)

Informasi yang diharapkan dari masyarakat adalah keterangan tentang umpan balik, keluhan dan harapan masyarakat terhadap penyidikan tindak pidana curas yang dilakukan di Polrestabes Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan yang merupakan hasil penelitian. Yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku yang biasanya disediakan di perpustakaan.⁴² Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan⁴³
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴² Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

⁴³ *Ibid.*, hal. 20

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - g) Surat Edaran Nomor 8 / VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
 - h) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Retoratif
- 2) Bahan hukum sekunder
- Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder⁴⁴, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan merupakan teknik pengumpulan data tidak langsung dilakukan dan ditunjukkan pada subjek penelitian, dalam hal-hal data diperoleh dari literature-literatur, jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan terkait permasalahan.

b. Wawancara

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis akan melakukan wawancara, yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung terhadap pihak yang terkait, antara lain wawancara dengan pihak penyidik Kepolisian Resor Jepara

5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai pelaksanaan *restoratif justice* dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Jepara.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UIpress, Jakarta, hal. 52

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang Kebijakan, *restoratif justice*, penyidikan, tindak pidana, tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan pencurian menurut perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis membahas mengenai Kebijakan Restoratif Justice Dalam Proses Penyidikan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Jepara dan Kebijakan *Restoratif Justice* Dalam Proses Penyidikan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kebijakan

Kebijakan yang apabila dikaji secara etimologis berasal dari kata *policy*, yang menurut Supardi dapat dibagi menjadi tiga kata yaitu: *politic*, *policy* dan *police*. Kemudian oleh Duncan dalam Ace Suryadi mengemukakan analisa kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan kemudian menilai argumentasi nasional dengan membuahakan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik⁴⁵.

Banyak pengertian dari ahli tentang apa itu kebijakan, tetapi sejalan , dengan perkembangan waktu dan zaman yang semakin maju, William Dunn mengaitkan pengertian kebijakan dengan analisis kebijakan yang merupakan sisi baru dari perkembangan ilmu sosial untuk pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apabila menggunakan analisis kebijakan sebagai ilmu terapan dalam berbagai hal dikehidupan dapat menghasilkan solusi dari persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari karena dengan metode ini dapat mengasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan untuk dipahami oleh semua pihak. Metodologi yang dipakai bersifat multidisiplin, hal ini dikarenakan kondisi masyarakat yang bersifat

⁴⁵ Fatkuroji, 2012. *Kebijakan Pembelajaran Terpadu dalam Meningkatkan Minat Konsumen Pendidikan*. Nadwa, Volume VI Nomor 2, Oktober 2012, hal. 252.

kompleks dan tidak mungkin dipisahkan antara satu aspek dengan aspek yang lain.⁴⁶

Secara luas, kebijakan dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungan”. Kemudian Carl Friedrich memandang bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu⁴⁷. Selanjutnya Anderson mengemukakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan⁴⁸.

Dalam Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks, hal ini diakrenakan untuk melahirkan kebijakan perlu melinbatkan banyak proses ataupun variable yang harus dikaji.. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik harus dapat membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahapan-tahapan agar semua proses dan variable dapat terkaji⁴⁹.

Adapun unsur-unsur dalam kebijakan yang perlu diperhatikan dalam mengambil kebijakan adalah:

⁴⁶ Said Zianal Abidin, 2012, *Kebijakan Publik Edisi 2*. Salemba Humanika, Jakarta, hal 21

⁴⁷ Suwitri Sri, 2011, *Jaringan Kebijakan Publik : Kerangka Baru Penyelenggaraan Pemerintah*, badan penerbit Universitas Diponegoro.

⁴⁸ Winarno budi, 2012, *Kebijakan Publik (Teori,Proses, Dan Studi Kasus)*. Penerbit CA P S

⁴⁹ Dunn, William N., 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Gadjah Mada Press, Yogyakarta, hal. 25.

1. Unsur Tujuan

Tujuan merupakan hal yang utama dalam kebijakan dikarenakan tanpa adanya tujuan maka tidak diperlukan suatu kebijakan, oleh karena itu ini merupakan hal pertama dan utama dalam pengambilan kebijakan. Kebijakan yang baik tentunya memiliki tujuan yang baik juga, untuk mendapatkan tujuan yang baik tersebut perlu diperhatikan hal-hal seperti keinginan yang perlu dicapai, rasional, jelas, dan berorientasi untuk masa depan.

2. Unsur Masalah

Kebijakan ada dikarenakan ada masalah, sehingga tidak mungkin ada kebijakan tanpa adanya permasalahan terlebih dahulu. Permasalahan tentunya harus diidentifikasi dengan baik, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menentukan masalah yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mengambil kebijakan. Dengan identifikasi permasalahan yang tepat maka Sebagian pekerjaan sudah ditangani. Hal yang lumrah terjadi sehingga terjadi kesalahan dalam proses kebijakan adalah mengidentifikasi gejala sebagai masalah.

3. Unsur Tuntutan

Menurut Huntington partisipasi merupakan indikasi dari masyarakat maju, partisipasi bisa berupa dukungan, tantangan, tuntutan dan kritik. Sedangkan tuntutan terjadi dikarenakan dua hal, yang pertama terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah merugikan

salah satu pihak. Kedua karena munculnya kebutuhan baru yang menyusul setelah suatu tujuan tercapai atau suatu masalah terpecahkan.

4. Unsur *multiple effect*

Dalam bidang sosial dan politik setiap Tindakan yang menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat. Dampak kebijakan ini bisa bersifat positif dan negative, tergantung dari apa yang diharapkan dari pengambilan suatu kebijakan. Adapun hal-hal yang membuat dampak yang terjadi dari suatu kebijakan sulit untuk diperhitungkan antara lain: tidak tersedianya informasi yang cukup, pengaruh antara suatu kebijakan dengan kebijakan yang lain dan perbedaan kondisi sosial dari masyarakat.

5. Unsur sarana atau alat⁵⁰

Proses pengambilan kebijakan yang tepat haruslah menggunakan sarana atau alat yang tepat juga, sehingga tujuan dari pengambilan keputusan itu dapat tepat sasaran dan tidak terjadi *resistance* kepada pengambil kebijakan dikemudian hari.

Proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga

⁵⁰ Said Zianal Abidin, 2012, *Kebijakan Publik Edisi 2*. Salemba Humanika, Jakarta, hal 34

dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*inteded risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*)⁵¹.

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan⁵² adalah:

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

2. Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum professional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat

⁵¹ Suharno, 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press, Yogyakarta, hal. 52.

⁵² *Ibid*, hal. 53.

pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

4. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan.

B. Tinjauan Umum Tentang *Restoratif Justice*

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang *reparation* menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.⁵³

⁵³ Nur Amin Saleh, 2016, “Sejarah Perkembangan *Restorative Justice*” <http://www.nuraminsaleh.com/2016/02/sejarah-perkembangan-restorative-justice.html>,

Upaya pemberantasan tindak pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Itu sistem peradilan pidana atau sistem peradilan pidana secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, sehingga masih dalam batas toleransi masyarakat.⁵⁴

Secara internasional terdapat beberapa definisi atau pendekatan yang dikemukakan oleh ahli mengenai *restorative justice*, antara lain Tony F. Marshall mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu pendekatan pemecahan masalah kejahatan yang melibatkan para pihak, dan masyarakat dalam hubungan aktif dengan badan-badan hukum. Menurutnya, definisi *restorative justice* yang secara umum diterima dan digunakan secara internasional adalah suatu proses dimana pihak-pihak dan pemangku kepentingan secara kolektif menyelesaikan bagaimana menghadapi dampak dan implikasi perbuatan pidana di masa yang akan datang.⁵⁵

Selaras dengan definisi di atas, Paul Mccold dan Ted Wachtel mengemukakan bahwa, *restorative justice is a new way of looking at criminal justice that focuses on repairing the harm done to people and relationships rather than on punishing offenders.*⁵⁶ *Restorative justice* berdasarkan

⁵⁴ Rizky Adiyanzah Wicaksono and Sri Kusriyah, 2018, *Implementation Of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 4 Unissula

⁵⁵ Tony F. Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, hal.5.

⁵⁶ Paul Mccold And Ted Wachtel, 2003, *In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative Justice*, International Institute For Restorative Practices, Paper presented at the XIII World Congress of Criminology, 10-15 August 2003, Rio de Janeiro, Brazil, hal.1

pendekatan di atas melihat peradilan pidana dalam cara pandang baru, dimana fokus hasil yang diharapkan lebih kepada perbaikan kerusakan atau kerugian yang diderita korban, dibandingkan penghukuman kepada para pelaku.

Mengikuti perkembangan zaman dan era dinegara Indonesia sudah mulai pelan-pelan mengadopsi system *restorative justice* kedalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Didalam undang-undang SPPA ada istilah diversifikasi yang menurut Undang-undang RSPPA berdasarkan Pasal 1 angka 7 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Dengan munculnya UU SPPA, *restorative justice* diadopsi menjadi keadilan restoratif yang merupakan hal yang paling substantif dalam undang-undang ini. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU SPPA menyatakan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Wujud nyata dari penyelesaian masalah dengan pendekatan keadilan restoratif memunculkan diversifikasi.

Tidak hanya disana pada tahap penyidikan Polri juga membuat aturan agar dapat terlaksananya *restorative justice* yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang kemudian diperbarui menjadi

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, keadilan restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dalam perpol tersebut juga menjelaskan tidak semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam melakukan *restorative justice* ada syarat formil dan materil. Persyaratan materil diatur dalam pasal 5 yaitu:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan formil diatur dalam pasal 6 yang berbunyi:

1. Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak Pidana Narkoba; dan
 - b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
2. Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
3. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. mengembalikan barang;
 - b. mengganti kerugian;
 - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
4. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.
 - a. Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
 - b. Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Tata cara dalam pelaksanaan *restorative justice* pada tahap penyelidikan dan penyidikan dijelaskan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2021 yaitu:

Pasal 15 :

1. Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:
 - a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
 - c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.
3. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen:
 - a. surat pernyataan perdamaian; dan
 - b. bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan terhadap Tindak Pidana Narkoba.

Pasal 16

1. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan:
 - a. penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
 - b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
 - d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
 - e. penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;
 - f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
 - g. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.
2. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan:

- a. pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
 - d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
 - e. penerbitan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;
 - f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
 - g. pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
 - h. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.
3. Format surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan Buku Register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan/Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 17

1. Permohonan persetujuan pelaksanaan gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, diajukan kepada:
 - a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, pada tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Direktur Reserse Kriminal Umum/Direktur Reserse Kriminal Khusus/Direktur Reserse Narkoba, pada tingkat Kepolisian Daerah; atau
 - c. Kepala Kepolisian Resor, pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.
2. Pelaksanaan gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh:
 - a. penyidik yang menangani, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum; dan
 - b. pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.

Pasal 18

1. Dalam hal adanya upaya paksa yang dilakukan, dalam melaksanakan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif, penyidik atau penyidik segera:
 - a. mengembalikan barang/benda sitaan kepada yang paling berhak, setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila terdapat penyitaan terhadap barang/benda yang terkait Tindak Pidana;
 - b. memusnahkan barang/benda sitaan berupa Narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan; dan/atau
 - c. membebaskan pelaku/tersangka setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila pelaku/tersangka ditangkap/ditahan.
2. Pengembalian dan pemusnahan barang/benda sitaan serta pembebasan pelaku/tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dibuatkan surat perintah dan berita acara.
3. Dalam hal Tindak Pidana Narkoba, pembebasan tersangka dilaksanakan dengan melampirkan rekomendasi hasil asesmen dari tim asesmen terpadu.

Dengan aturan-aturan tersebut maka penyelesaian dinegara Indonesia sudah mulai berkembang dan dapat melaksanakan *restorative justice* dengan baik, sehingga paradigma penegakan hukum yang baru dan berkembang di masyarakat dimana penegakan hukum tidak hanya dapat diselesaikan pada tahapan pengadilan saja tapi juga dapat diselesaikan diluar meja hijau.

Padahal bidang yang menjadi persoalan lain adalah dimana korban atau pelapor menginginkan barang atau kerugian yang diderita pelanggar dikembalikan atau dilaporkan telah terjadi membuat korban atau pelapor menganggap kasusnya selesai. Berbeda dengan proses atau tahapan dalam investigasi di mana polisi tidak menghapus ganti rugi Kejahatan. Oleh karena itu penerapan *Restorative justice* di Proses investigasi sangat diperlukan

dalam mempercepat penyelesaian masalah / sengketaan yang terpenting adalah tercapainya keadilan terhadap pihak penggugat/perselisihan.⁵⁷

Ada tiga prinsip dasar yang membentuk keadilan restoratif, yaitu:

1. Pemulihan bagi mereka yang menderita kerugian karena kejahatan;
2. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan negara; dan
3. Pengadilan bertindak untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat bertindak untuk menjaga perdamaian itu adil.

Dari ketiga prinsip dasar tersebut diketahui bahwa *restorative justice* akan memberikan umpan balik untuk pelaku, korban dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dalam peradilan restoratif juga memperbolehkan hukuman penjara jika sanksi tersebut adalah tuntutan para korban dan memang benar menganggap bahwa dengan melakukan sanksi tersebut pelaku dianggap dapat dipertanggungjawabkan tindakan mereka.⁵⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

Pengertian Penyidikan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) terminologi penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.⁵⁹ Kemudian apabila penyidikan diartikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHPA penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal

⁵⁷ Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, *Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2 June 2018 ISSN: 2614-560X [10.30659/jdh.1.2.565 - 570](https://doi.org/10.30659/jdh.1.2.565-570)

⁵⁸ Yudi Hendarto and Umar Ma'ruf, *Diversion In Children Criminal Justice System Through Restorative Justice*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 2, June 2018 ISSN: 2614-560X

⁵⁹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2003, hal 837

menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan menurut Perkap No 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan hanya dapat dilaksanakan oleh penyidik. Ketentuan-ketentuan dari penyidik telah ditentukan oleh Undang-undang. Menurut pasal 109 angka (1) KUHAP Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, selain penyidik dalam KUHAP dikenal pula penyidik pembantu. Ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam pasal 1 angka (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Polri yang diberikan wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan.

Untuk melaksanakan tugas penyidikan, penyidik memiliki aturan baku dalam melaksanakan tata cara penyidikan. Tata cara tersebut diatur dalam KUHAP. Adapun kegiatan-kegiatan penyidikan yang diatur dalam KUHAP antara lain:⁶⁰

⁶⁰ Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

1. Penyelidikan

Berdasarkan KUHAP pasal 1 yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Penyelidikan merupakan Tindakan awal yang dilakukan dalam proses penyidikan. Dapat dikatakan bahwa Tindakan penyelidikan dan penyidikan merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Penyidikan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya penyelidikan, begitupun sebaliknya.

Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” sehingga dapat diketahui bahwa suatu perkara merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Dengan mengetahui hal tersebut kemudian suatu perkara agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan atau tidak. Motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang

merendahkan harkat martabat manusia.⁶¹ Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

2. Dimulainya Penyidikan

Penyidikan merupakan rangkaian dari penyelidikan, dimana dalam penyelidikan lebih ditekankan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sehingga pada penyelidikan kegiatan mencari dan mengumpulkan barang bukti yang akan membuat suatu peristiwa pidana menjadi terang serta dapat menemukan atau menentukan pelaku.⁶²

Apabila rangkaian dari proses penyelidikan telah menentukan suatu peristiwa adalah Tindakan pidana, maka kegiatan penyidikan segera dimulai. Penyidikan dilakukan oleh Pejabat penyidik dimana dalam KUHAP memberikan kewenangan penuh tepatnya pada Pasal 6 KUHAP, dimana Pejabat penyidik Polri baik sebagai penyidik Penuh dan penyidik Pembantu diberikan kewenangan dalam melakukan Penyidikan. Berbeda dengan Penyelidikan, Penyidikan pun mengatur adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai wewenang dan fungsi khusus sebagai penyidik.

Dua sumber penyidik yaitu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga dari instansi lain yang diberi kewenangan khusus oleh

⁶¹ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Edisi kedua, Jakarta, hal. 109

⁶² Ibid,

Undang-undang. Penyidik dari luar instansi Polri dinamakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau yang disingkat dengan PPNS. Fungsi dan wewenang khusus yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil, seperti halnya dapat kita lihat dalam Undang-Undang Pidana Khusus yaitu Undang-Undang Merk No. 19 Tahun 1992 (diubah menjadi Undang-Undang No. 14 Tahun 1997). Pasal 80 undang-undang ini menegaskan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana merk yang disebut dalam Pasal 81, 82, dan 83 dilimpahkan kepada PPNS. Demikian juga yang kita jumpai pada ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, yang antara lain menunjuk pegawai negeri sipil sebagai penyidik dalam peristiwa tindak pidana ekonomi.

3. Upaya Paksa

Dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP menjelaskan tentang apa saja kewenangan dari penyidik dan penyidik pembantu. Akan tetapi perbedaan keduanya ada dalam hal penahanan. Yang dapat melakukan penahanan adalah penyidik, sedangkan penyidik pembantu tidak. Secara umum, wewenang yang dimiliki penyidik dan penyidik pembantu dideskripsikan secara limitatif atau enumeratif dalam Pasal 7 ayat (1). Namun sebelum sampai pada uraian tersebut perlu diingat kembali ketentuan Pasal 7 ayat (2), yang menjelaskan wewenang yang disebut pada Pasal 7 ayat (1) tidak meliputi wewenang penyidik pegawai negeri sipil.

Adapun rinci wewenang yang dimiliki penyidik adalah sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

4. Pemeriksaan

pemeriksaan disini adalah pemeriksaan teknis terhadap hal yang menyangkut permasalahan hukum. Pemeriksaan ini sangat berhubungan erat dengan hak azasi manusia, oleh karena itu dalam hal pemeriksaan benar-benar diatur dalam KUHAP tentang siapa saja yang berkewenangan untuk memeriksa dan juga bagai mana hak serta kewajiban dari terperiksa baik itu saksi ataupun tersangka. Melalui proses ini penyidik dapat memperoleh keterangan tentang suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dalam pemeriksaan tersangka, dia harus dinilai sebagai subjek, bukan

sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka, akan tetapi perbuatan pidananya yang telah dilakukan sebagai objek pemeriksaan. Kearsah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

5. Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka merupakan akhir dari kesimpulan alat bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Sehingga dengan alat bukti yang sudah lengkap kemudian semua mekanisme dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 dalam penetapan tersangka telah dilaksanakan, penyidik berkeyakinan bahwa penetapan tersangka telah layak untuk dilakukan.

6. Pemberkasan

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai “berkas perkara” yang akan diserahkan penyidik kepada Penuntut Umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan ke Penuntut Umum kepada hakim di muka persidangan. Oleh karena itu, apabila penyidik berpendapat, pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, secepatnya mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penuntut Umum. Akan tetapi di dalam pengiriman berkas perkara, penyidik diharuskan

menyesuaikan pemberkasan perkara dengan ketentuan pasal undang-undang yang menggariskan pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan seperti yang ditentukan dalam Pasal 121 KUHP.

Seperti yang telah disinggung di atas, setelah penyidik berpendapat segala sesuatu pemeriksaan yang diperlukan dianggap cukup, penyidik “atas kekuatan sumpah jabatan” segera membuat berita acara dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 121 :

- a. Memberi tanggal pada berita acara;
 - b. Memuat tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan sewaktu tindak pidana dilakukan;
 - c. Nama dan tempat tinggal tersangka dan saksi-saksi;
 - d. Keterangan mengenai tersangka dan saksi (umur, kebangsaan, agama, dan lain-lain);
 - e. Catatan mengenai akta dan atau benda;
 - f. Serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.
7. Penyerahan Berkas Perkara

Penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada Penuntut Umum, menurut sistem penyerahan berkas perkara yang diatur dalam KUHP, sebagaimana yang ditentukan Pasal 8 ayat (2) dan (3), Pasal 110 dan Pasal 138, mengenai sistem penyerahan berkas perkara dalam “dua tahap” yaitu:

- a. Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;

Pada penyerahan tahap pertama, penyidik secara nyata dan fisik menyampaikan berkas perkara kepada Penuntut Umum, dan penuntut umum secara nyata dan fisik menerima dari tangan penyidik. Namun demikian, sekalipun telah terjadi penyerahan nyata dan fisik kepada Penuntut Umum, undang-undang “belum menganggap penyidikan telah selesai”. Dengan kata lain penyerahan berkas perkara secara nyata dan fisik, belum merupakan kepastian penyelesaian pemeriksaan penyidikan, sebab kemungkinan besar hasil penyidikan yang diserahkan, dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada penyidik, dengan petunjuk agar penyidik melakukan tambahan pemeriksaan penyidikan.

Selama masih terbuka kemungkinan untuk mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, hasil pemeriksaan penyidikan masih dianggap “belum lengkap” dan menganggap pemeriksaan penyidikan belum mencapai titik penyelesaian. Itu sebabnya penyerahan berkas perkara tahap pertama disebut *prapenuntutan*. Jadi, penyerahan berkas perkara tahap pertama belum lagi dapat diartikan sebagai realisasi taraf *penuntutan*.

Penyidikan dianggap selesai menurut hukum, apabila telah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 :

- 1) Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, “wajib” segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, dan

memungkinkan Penuntut Umum untuk mengembalikan berkas perkara apabila terdapat kekurangan dalam berkas perkara tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 110 ayat (2) KUHAP.

2) Apabila Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan berkas perkara untuk dilengkapi :

a) Penyidik “wajib” segera melakukan “penyidikan tambahan”.

Dalam tempo 14 hari sesudah penerimaan pengembalian berkas perkara dari penuntut umum, penyidik harus menyelesaikan pemeriksaan penyidikan tambahan dan mengembalikan berkas kepada Penuntut Umum. Bagaimana jika batas waktu tersebut dilampaui penyidik, maka tidak akan ada sanksi yang mengikat hal tersebut. Penuntut Umum hanya dapat menegur atau mengingatkan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP.

b) Penyidikan tambahan harus dilakukan penyidik “sesuai” dengan petunjuk yang digariskan penuntut umum.

Apabila Penuntut Umum berpendapat terdapat kekuranglengkapan pada berkas perkara, berarti pengembalian tadi ditujukan untuk melakukan penyidikan tambahan, dan penyidikan tambahan yang harus dilakukan oleh penyidik disesuaikan dengan petunjuk yang telah ditentukan Penuntut Umum.

Pengembalian berkas penyidikan kepada penyidik tanpa memberikan petunjuk tentang hal-hal yang harus ditambah penyidikannya, sesuai dengan Pasal 110 ayat (3) dan Pasal 138 ayat (2) dianggap tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang, dan dengan demikian dengan sendiri penyidikan dianggap telah lengkap dan selesai.

- c) Apabila dalam waktu tujuh hari setelah penerimaan berkas perkara, penuntut umum telah menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik, bahwa hasil penyidikan yang terdapat dalam berkas sudah lengkap (Pasal 138 ayat (1)). Atau sebaliknya, apabila dalam tempo tujuh hari sesudah penerimaan berkas, Penuntut Umum menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan belum lengkap, berarti penyidikan belum selesai, dan harus dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan Penuntut Umum. Dan dalam tempo 14 hari terhitung sejak penerimaan pengembalian berkas dari penuntut umum, penyidik harus mengirimkan kembali berkas perkara beserta hasil penyidikan tambahan kepada Penuntut Umum.

- 3) Atau penyidikan dianggap selesai, apabila dalam jangka waktu sebelum tempo 14 hari, penuntut Umum telah memberitahukan bahwa kepada penyidik bahwa hasil penyidikan telah lengkap.

Sebaliknya, apabila belum lewat jangka waktu 14 hari dari tanggal penerimaan berkas perkara, penuntut umum masih berhak lagi mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Kaidah ini dapat dilihat secara *a contrario* dari bunyi Pasal 110 ayat (4) yaitu apabila sebelum batas waktu 14 hari tersebut berakhir, telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada penyidik.

4) Penyidikan dengan sendirinya menurut hukum telah dianggap lengkap dan selesai apabila tenggang waktu 14 hari dari tanggal penerimaan berkas perkara, penuntut umum:

- a) Tidak ada menyampaikan pemberitahuan tentang kekuranglengkapan hasil penyidikan,
- b) Atau selama jangka waktu empat belas hari tersebut penuntut umum tidak ada mengembalikan berkas perkara kepada penyidik.

b. Tahap kedua, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Seperti telah dijelaskan di atas, penyerahan berkas pertama dianggap lengkap dan selesai apabila telah ada pemberitahuan dari penuntut Umum yang menyatakan berkas perkara telah lengkap. Atau apabila tenggang waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa dan tidak

pula mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, terhitung sejak tenggang waktu tersebut dengan sendirinya menurut hukum:

- 1) Penyerahan berkas perkara sudah sah dan sempurna beralih kepada Penuntut Umum tanpa memerlukan cara dan prosedur apa-apa lagi, dan
- 2) Dengan sendirinya terjadilah penyerahan “tanggung jawab hukum” atas seluruh berkas perkara yang bersangkutan dari tangan penyidik kepada penuntut umum. Peralihan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara dari tangan penyidik kepada tangan Penuntut Umum, meliputi berkas perkaranya sendiri, tanggung jawab hukum atas tersangka dan tanggung jawab hukum atas segala barang bukti atau benda sitaan.

8. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Penyerahan tersangka dan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik kepada penuntut umum apabila tenggang waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa dan tidak pula mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, terhitung sejak tenggang waktu tersebut dengan sendirinya menurut hukum berkas perkara sudah sah dan sempurna beralih kepada Penuntut Umum tanpa memerlukan cara dan prosedur apa-apa lagi.

9. Penghentian Penyidikan

Perintah penghentian penyidikan atau yang lazim disebut Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), merupakan surat pemberitahuan

dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. SP3 menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2011 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam Pasal tersebut, yaitu :

- a. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka;
- b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;
- c. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluwarsa.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Terdapat pendapat beberapa ahli mengenai pengertian hukum pidana, yaitu: Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenalan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.⁶³

Tindak pidana yang menurut bahasa Belanda adalah *strafbaar feit*, dalam bahasa Indonesia dapat daitikan sebagai suatu peristiwa pidana yang terjadi. Hakikat dari tindak pidana yaitu perbuatan yang melawan hukum, baik itu secara formal ataupun material. Adapun pengertian tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang perbuatan itu menurut undang-undang dinyatakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁶⁴

1. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur formil dan material dari tindak pidana tersebut. Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

⁶³ Mahrus Ali, *Op.cit*, hal. 3

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, hal. 83.

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.⁶⁵

Unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana (tindak pidana) menurut Moeljatno adalah:

- 1) Perbuatan dan akibat

⁶⁵ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
- 4) Unsur melawan hukum objektif,
- 5) Unsur melawan hukum subjektif⁶⁶

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
- 3) Melawan hukum (onrechmatig).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).⁶⁷

2. Jenis Tindak Pidana

Setelah membicarakan mengenai rumusan tindak pidana marilah kita telaah tindak pidana yang ada di dalam sumber hukum pidana yaitu KUHP dan sumber hukum pidana lainnya atau undang undang khusus. Jenis tindak pidana dapat dibedakan menjadi 10 jenis tindak pidana yaitu:

- 1) Kejahatan dan Pelanggaran

Melihat kualifikasi delik kejahatan dan pelanggaran tentunya dapat kita lihat kualifikasi yang dilegalkan di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Buku II menentukan tindak pidana

⁶⁶ Moeljatno, Op. Cit., hal. 69.

⁶⁷ Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, hal. 12.

sebagai kualifikasi kejahatan, sedangkan pada Buku III menentukan tindak pidana sebagai kualifikasi pelanggaran.⁶⁸

Dari dasar tersebut maka diperoleh dua jenis delik yaitu *Rechtsdelicten* dengan *Wetsdelicten*. *Rechtsdelicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dalam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan” (*Male perse*).⁶⁹

Wetsdelicten adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal : memparkir mobil disebelah kanan jalan. (*Mala prohibita*). Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”. Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan, yang baru disadari sebagai delik, karena tercantum dalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada “pelanggaran”, yang memang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan, maka dicari ukuran lain. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat

⁶⁸Sudarto, *Hukum Pidana, Op cit.*, hal. 33

⁶⁹*Ibid.*, hal.34

kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.⁷⁰

- 2) Delik Formil dan Delik Materil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materil).

Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan (Pasal 160 KUHP), dimuka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghianatan terhadap satu atau lebih golongan rakyat Indonesia (Pasal 156 KUHP), Penyuaan Surat (Pasal 263 KUHP), Pencurian (Pasal 362 KUHP).⁷¹

Delik materil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (Pasal 187 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan delik materil tidak tajam, seperti pada Pasal 362 KUHP (Sudarto, 2009: 34).

⁷⁰*Ibid.*, hal. 33-34)

⁷¹*Ibid.*, hal. 34

3) *Delik Commissionis, Delik Omissionis, Delik Commissionis per Omissionis Commissa.*

Delik commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan. *Delik omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, misal : tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP). *Delik commissionis per omissionis commissa* ialah delik yang berupa pelanggaran larangan (dua *delik commissionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338 KUHP, Pasal 340 KUHP), seorang penjaga *wissel* yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan *wissel* (Pasal 194 KUHP).⁷²

4) *Delik Dolus dan Delik Culpa (doluse en culpose delicten).*

Delik dolus ialah delik yang memuat unsur kesengajaan, misal Pasal 187, 245, 263, 310, 338 KUHP. *Delik culpa* ialah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal: pasal-pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan Pasal 359, 360 KUHP (Sudarto, 2009: 34).

⁷²*Ibid.*

- 5) Delik tunggal dan berganda (*enkevoudige en samengestelde delicten*).

Delik tunggal ialah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Delik berganda ialah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : 481 (penahanan sebagai kebiasaan).⁷³

- 6) Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voortdurende en niet voortdurende (aflopende delicten)*).

Delik yang berlangsung terus menerus ialah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan tentang itu berlangsung terus menerus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).⁷⁴

- 7) Delik aduan dan bukan delik aduan (*kalchtdelicten en niet klecht delicten*)

Delik aduan ialah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misal : perzinahan (Pasal 284 KUHP), *Chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat (1) sub 2 KUHP junto ayat (2). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya sebagai : Delik aduan absolut ialah misal : Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan. Delik aduan relatif ialah misal : Pasal 367 KUHP. Disebut relatif, karena

⁷³*Ibid.*

⁷⁴*Ibid.*

dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.⁷⁵

8) Delik sederhana dan delik yang ada pembedanya

Delik yang ada pembedanya misal : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya. (Pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*georivilegeerd delict*". Delik sederhana : misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP) (Sudarto, 2009: 35).

9) Delik Ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi.

Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Darurat No.7 tahun 1955, UU Darurat Tentang Tindak Pidana Ekonomi.⁷⁶

10) Kejahatan Ringan

Dalam KUHP ada kejahatan-kejahatan ringan ialah : Pasal 364, 373, 375, 384, 302 (1), 315, 407 KUHP.⁷⁷

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*, hal. 35

⁷⁷*Ibid.*

E. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian berasal dari kata dasar “curi” yang dibubuhkan imbuhan dan akhiran yaitu “pe dan an” sehingga terwujudlah kata pencurian. Kata pencurian memiliki arti bagaimana proses dari perbuatan serta cara mencuri yang dilakukan.⁷⁸ dari sini dapat kita ketahui bahwa pencurian bukan hanya pada perbuatan mencurinya saja tetapi juga ditinjau dari bagaimana cara pencurian itu dilakukan dan bagaimana proses pencurian itu terjadi.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata pencurian yang memiliki kata dasar dari curi adalah mengambil punya orang lain tanpa izin atau permisi. Apapun kegiatan yang dilakukan akan masuk dalam pencurian apabila dilakukan dengan mengambil barang orang lain dengan tanpa izin atau permisi dari orang tersebut.

Menurut KUHP pencurian masuk dalam pasal 362, 363, 364 dan 365. Dalam pasal 362 dapat dirincikan pencurian biasa yaitu, “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Bagian inti delik (*delict bestanddelen*) :

- 1) barangsiapa;
setiap orang.

⁷⁸ Ridwan Hasibuan, 1994, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan, hal. 8

2) mengambil;

Kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. sesuatu barang;

3) sesuatu barang

Dalam pengertian sesuatu barang, tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930) dan sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933).

4) barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku.

5) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya yang dikendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku. Dalam hal

ini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya ialah milik orang lain.

Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP Adapun penjelasannya sebagai berikut.

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a) Pencurian ternak
 - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - c) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP disebut dengan Pencurian Berat yaitu pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur-unsur lain yang

memberatkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pencurian ternak; Obyek dari pencurian disini ialah berupa hewan ternak
- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang; Keadaan-keadaan tersebut diatas merupakan keadaan bencana dan dapat dipastikan pada saat itu orang-orang dalam kondisi panik dan cemas hingga mereka kurang memperhatikan barang-barang kepunyaannya. Oleh karena itu dalam keadaan seperti itu akan mempermudah tindakan pencurian.
- 3) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; Rumah merupakan tempat kediaman atau tempat tinggal. Disamping rumah, gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk juga dalam pengertian rumah. Pekarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tanda-tanda batas itu dapat juga berupa saluran air, tumpukan batu-batu, pagar bambu, dsb.)
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Dalam hal ini pencurian itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih

dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan pencurian yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama.

- 5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perintah palsu ialah perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang membuatnya berdasarkan UU atau peraturan lain, sedangkan pakaian jabatan palsu ialah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang seakan-akan orang itu berhak memakainya.

Kemuidian yang terakhir adalah pencurian dengan kekerasan dimana diatur dalam pasal 365 KUHP.

F. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan dimana diatur dalam pasal 365 KUHP. “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.”

1. Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun : Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan

tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kerta api, atau trem yang sedang berjalan.

- a. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - b. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.
 - c. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
2. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3

Bagian inti delik (*delict bestanddelen*) pasal ini sama dengan delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Ketentuan dalam Pasal 365 KUHP tidak berarti gabungan antara pencurian dengan delik kekerasan yang lain meskipun dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan dan ancaman kekerasan merupakan keadaan yang berkualifikasi. Maksudnya suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian (biasa) menjadi pencurian dengan kekerasan (sehari-hari disebut perampokan).

G. Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian As-sariqah (Mencuri)

Mencuri ialah “ mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya amat untuk menjaga barang tersebut.” Kami katakan demikian karena fuqaha sepakat bahwa pengkhianatan dan perampasan secara halus (korupsi: ikhtilas) tidak terkena had potong tangan. Dan ada beberapa perilaku perilaku yang serupa tapi tidak sama dengan pencurian, yaitu :

- a. Menipu, adalah mengambil hak orang lain secara licik sehingga orang lain mengalami kerugian.
- b. Korupsi, adalah pengambilan hak orang lain baik perorangan maupun masyarakat, engan menggunakan kewenangan atas jabatan atau atau kekuasaannya, sehingga merugikan orang lain.
- c. Menyuap, adalah seseorang memberikan sesuatu baik dalam bentuk barang ataupun uang maupun lainnya kepada orang lain agar pemberi memperoleh keuntungan baik material atau moril sedangkang hasil pemberia tersebut merugikan pihak lain.

Rasulullah saw bersabda :

عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُوَ رَأَى أَبِي عَنْ
وَيَسْرِقُ يَدَهُ فِ تَقَطُّعِ الْبَيْضَةِ يَسْرِقُ السَّارِقُ لَعْنَا اللَّهُ وَسَلَّمَ
{وَمَسَلَّمَ الْخَارِي أَخْرَجَهُ} يَدَهُ فِ تَقَطُّعِ الْحَدِّ بَل

"Diriyatkan dari Abu Hurairah ra katanya, Rasulullah saw. Bersabda, Allah melaknat pencuri. Ia mencuri telur lalu di potong tanganya, dan ia mencuri tali, lalu di potong tagannya". (HR Bukhari dan Muslim)

kedua pendapat ulama irak. Fuqoha Hijaz mewajibkan hukuman potong tangan pada pencurian tiga dirham yang terbuat dari perak atau seperempat dinar yang terbuat dari emas. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang barang-barang curian selain emas dan perak.

Menurut pendapat malik yang terkenal, barang tersebut dinilai dengan dirham, bukan dengan dinar. Apabila tiga dirham itu berbeda nilainya dengan seperempat dinar, karena perbedaan harga pasar. Seperti pada suatu ketika seperempat dinar itu nilainya sama dengan dua setengah dirham. Sedangkan menurut Syafi'i, pokok penilaian barang itu seperempat dinar. dan seperempat dinar itu pulalah yang di pakai untuk menilai dirham. Oleh Karen itu, menurutnya, pencurian tiga dirham itu tidak terkena potong tangan, kecuali jika tiga dirham itu senilai sendiri.

Segolongan fuqaha Baghdad meriwayatkan dari malik bahwa dalam menilai barang harus di perhatikan mata uang yang banyak di pakai di negara setempat. Jika yang banyak di pakai adalah dirham, maka barang tersebut harus dinilai dengan dirham. Sedangkan apabila yang banyak di pakai adalah dinar, maka barang tersebut harus dinilai dengan seperempat dinar. Pendapat syafi'i dalam hal penilaian dipegangi oleh Abu Tsaur, al-Auza'i, dan Dawud. Sedangkan pendapat maliki yang terkenal itu di pegang oleh Ahmad, yaitu penilaian berdasarkan dirham. Fuqaha irak berpendapat bahwa nishab yang mengakibatkan hukuman potong tangan adalah sepuluh dirham dan tidak boleh kurang dari itu. Segolongan fuqaha, antara lain Ibnu Abu Laila dan Ibnu Syabramah, berpendapat bahwa

hukuman potong tangan tidak dipergunakan pada jumlah yang kurang dari lima dirham. Fuqaha Hijaz berpegangan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Malik dan Nafi' dari Ibnu Umar ra.:

سارقا قطع وسلم عليه الله صلى الله رسول ان عنهما الله رضي عمر ابن عن
الجماعة رواه { دراهم ثلاثة قيمته مجن في

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Katanya, sesungguhnya Rasulullah saw. Pernah memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang bernilai sebanyak tiga dirham."

Dan hadis Aisyah ra yang di mauqufkan oleh Malik dan di musnadkan oleh Bukhari dan Muslim kepada Nabi di sebutkan.

السارق يقطع وسلم عليه الله صلى رسول الله كان قالت عنهار ضيا الله عائشة عن
ملجة ابي الا الجماعة رواه { فصاعدا دينار ربع في

Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah ra. Katanya, Rasulullah saw. Memotong tangan seseorang yang mencuri harta yang senilai satu perempat dinar ke atas".

Fuqaha Irak juga berpegangan pada hadis Ibnu Umar tersebut. Hanya saja, mereka menyatakan bahwa harga tirai besi itu adalah sepuluh dirham. Banyak hadis yang diriwayatkan mengenai hal ini. Pendapat Ibnu Umar ra. Tentang harga tirai besi banyak ditentang oleh para sahabat yang menetapkan pada pencurian tirai besi itu terkena hadd potong tangan, seperti Ibnu Abbas ra. Dan lain-lainnya. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ayyub bin Musa dari Atha' dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Ibnu Abbas mengatakan harga tirai besi itu pada masa Rasulullah saw adalah 10 dirham. Fuqaha Irak berpendapat, jika memang terjadi perbedaan pendapat tentang harga tirai besi, maka seharusnya hadd potong tangan dibatalkan kecuali berdasarkan keyakinan nilai barang yang dicuri mencapai nisab minimal.

Pendapat terakhir ini baik andaikan tidak ada hadist aisyah tersebut. Yakni hadist yang menjadi argument syafi`I dalam masalah ini, yang menjadikan pokok penilaian tersebut, seperempat dinar. Bagi malik, hadist Ibnu Umar ra. Tersebut dikuatkan oleh hadist Utsman yang diriwayatkannya. Yaitu bahwa nabi SAW. Memotong tangan Karena pencurian buah jeruk sitrun yang nilainya 3 dirham. terhadap hadist Utsman, Syafi`I mengemukakan dalil bahwa harga pasar pada waktu itu adalah 12 dirham untuk 1 dinar. Dan penetapan hokum potong tangan pada 3 dirham lebih dapat menjamin keamanan harta. Sedangkan hukuman potong tangan pada 10 dirham masuk pada kriteria berlebihan dan terlalu menghormati harta yang bernilai sedikit, serta kurang menghargai kehormatan anggota tubuh.

Penggabungan antara hadist Ibnu Umar ra. Hadist aisyah ra. Dan tindakan Utsman ra. Mungkin dapat dilakukan dalam madzhab Syafi`I tetapi tidak dalam madzhab yang lain. Jika ternyata penggabungan ini lebih utama dibandingkan tarjih, maka madzhab Syafi`I adalah madzhab yang lebih baik.

3. Persyaratan Hukum Potong Tangan Bagi Pencuri

Berdasarkan hadist di atas yang secara tegas mengungkapkan bahwa sanksi hukum terhadap pelanggaran pidana pencurian, yaitu potong tangan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai ssatu nishab, yaitu kadar harta tertentu yang di tetapkan oleh undang-undang.

- b. Barang curian itu dapat diperjualbelikan .
- c. Barang atau uang yang dicuri bukan milik baitul mal.
- d. Pencuri usianya cukup dewasa.
- e. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain.
- f. Tidak dalam kondisi dilanda kerisis.
- g. Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok.
- h. Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya.
- i. Pencuri buakn pembantu korbannya. Jika pembantu mencuri perhiasan.
- j. Ketentuan potong tangan, yaitu sebelah kiri. Jika ia masih melakukan untuk yang ke dua kalinya maka yang harus di potong adalah kaki sebelah kanan. Jika ia melakukn yang ke tiga kalinya maka yang harus di potong adalah tangan kanannya. Jika dia melakukanyang ke empat kalinya maka yang harus di potong adalah kaki sebelah kirinya. Jika ia masih melakukannya yang kelima kalinya maka harus di jatuhkan hukuman mati.


4. Penetapan Pencurian

Fuqaha sepakat bahwa pencuri dapat di tetapkan dengan dua orang saksi yang adil, dan pencurian itu dapat ditetapkan berdasarkan pengakuan orang merdeka. Jumhur fuqaha Amshar berpendapat bahwa pengakuannya terhadap dirinya sendiri itu mengharuskan dikenakan had, tetapi tidak mengakibatkan dikenai hukuman mengganti kerugian. Zufah berpendapat bahwa pengakuan seorang hamba terhadap dirinya sendiri tidak

mengakibatkan kematian atau pemotongan tangannya, Karena diri hamba itu hakekatnya adalah harta tuannya pendapat ini di kemukakan oleh syura'ih, Syafi'I, Qatadah dan segolongan fuqaha.

Jika kemudian pencuri mencabut kembali pengakuannya sehingga menimbulkan syubhat, maka pencabutan kembali pengakuan itu dapat diterima sedang apabila ia mencabutnya kembali tetapi tidak menimbulkan syubhat maka ada 2 riwayat dari malik.

Demikianlah disebutkan oleh fuqaha Baghdad dari maliki. Dalam hal ini, pendapat fuqaha mutaakhirin ada rincian masalah yang tidak sesuai lagi dengan tujuan kami ini tetapi lebih sesuai dengan perincian-perincian masalah dalam mazhab.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Restoratif Justice Dalam Proses Penyidikan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Jepara.

Tindak pidana pencurian yang terjadi di Negara Indonesia pada tahun 2021 adalah 222.543.⁷⁹ dengan ini dapat diartikan sekitar 18.500-an terjadi tindak pidana kejahatan setiap bulannya. Angka ini relative cukup tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka untuk terus menurunkan angka kejahatan salah satunya Polri mengeluarkan Operasi khusus kepolisian. Operasi khusus Kepolisian sasaran salah satunya adalah, curat, curas dan curanmor yang biasa disingkat dengan 3C.

Dari operasi khusus kepolisian tersebut, salah satu angka yang akan diturunkan adalah kejahatan pencurian dengan kekerasan. Memang banyak sekali faktor-faktor yang mendorong para pelaku pidana untuk melakukan hal ini, mulai dari pendapatan yang tidak memadai, biaya tarif kehidupan yang terus meningkat, banyaknya angka pengangguran, dan lain sebagainya. Apalagi dengan perkembangan lingkungan sekarang ini yang banyak terkena dampak negatif dari virus Corona. Semakin menambah dorongan para pelaku untuk melakukan tindak kejahatan.

Di Polres Jepara sendiri kejahatan dari tahun 2020 sebanyak 253 kasus dan 2021 terdapat 208 kasus Tindak Pidana kemudian pada tahun 2022

⁷⁹ <https://www.antarane.ws.com/berita/2618125/kapolri-sebut-jumlah-kejahatan-dilaporkan-sepanjang-2021>

terdapat 60 kasus. Penanganan proses tindak pidana pencurian sesuai yang diatur dalam KUHAP hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Dalam menyelesaikan Laporan Polisi tentang tindak pidana kejahatan sehingga dapat diajukan keperadilan penyidik berdasarkan KUHAP perlu mengumpulkan alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Kemudian untuk kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan KUHP terdapat dalam pasal 365 yang berbunyi:

Ayat 1 Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. (K.U.H.P. 89, 335).

Ayat 2 Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan: 1e jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. (K.U.H.P.98,363). 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih (K.U.H.P. 363-4). 3e. jika sifersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu (K.U.H.P.99, 100 ,364 s) 4e. jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat (K.U.H.P. 90).

Ayat 3 Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati. (K.U.H.P. 35, 89.366).

Ayat 4 Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3. (K.U.H.P. 339, 366, 486).

Agar dapat membuktikan kasus tersebut maka diperlukan alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHAP yang harus dipenuhi oleh penyidik pada proses penyidikan agar suatu peristiwa pidana tersebut dapat diajukan ketahap selanjutnya. Sehingga hal ini juga berlaku kepada pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Polres Jepara harus memenuhi alat bukti tersebut agar dapat kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan penyidik pada Polres Jepara sesuai dengan Perpol nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana antara lain:

1. Menerima laporan adanya dugaan tindak pidana curas;
2. Jika mengakibatkan korban luka, penyidik menyarankan korban agar segera dilakukan penanganan medis terlebih dahulu / membawa korban berobat;
3. Melakukan penanganan tkp;
4. Melengkapi administrasi penyelidikan / penyidikan;
5. Melakukan klarifikasi / pemeriksaan saksi-saksi;
6. Mengumpulkan barang bukti;
7. Melakukan gelar perkara;
8. Mengirimkan SP2HP kepada pelapor;

9. Jika tersangka telah dilakukan penangkapan dan penahan, selanjutnya penyidik melakukan pemberkasan;
10. Mengirimkan berkas perkara tahap dua ke kejaksaan (jpu);
11. Mengirimkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan (jpu).

Dengan mengikuti langkah-langkah SOP diatas, kasus tersebut dapat diselesaikan dengan tahap peradilan. Akan tetapi pada era sekarang ini perkembangan masyarakat begitu cepat begitu juga dengan rasa keadilan dimasyarakat ikut berkembang. Sehingga pada beberapa peristiwa masyarakat tidak berkehadak untuk penyelesaian perkara sampai pada proses peradilan untuk mendapatkan rasa keadilan.

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Canada.⁸⁰ Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim. Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris dan Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik.

⁸⁰ Alisan Morris & Gabrielle Maxwel, 2001, *Restorative Justice for Junvile; Coferencing. Mediation and Cirlce*, Oxford-Portland Oregon USA, Hart Publishing, hal. 4

Konsep *Restorative justice* (Keadilan Restoratif) sebenarnya telah lama dipraktekkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.⁸¹ Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.⁸² Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial,

⁸¹ Kristin Reimer. 2011, *An Exploration Of The Implementation Of Restorative Justice In An Ontario Public School*. *Canadian Journal of Educational Administration and Policy*, Issue #119, March 11, by CJEAP and the author(s), hal. 4

⁸² UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. *Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York, hal. 5

maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.⁸³ Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Justice menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (*Klacht delict*) agar menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja melalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative justice*.⁸⁴

Sasaran akhir konsep peradilan restorative ini mengharapkan menghapuskan stigma dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya, tidak menimbulkan rasa dendam karena

⁸³ Kristin Reimer, Op.cit, hal. 6

⁸⁴ Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017

pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian, memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan, pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.⁸⁵

Dengan mengikuti perkembangan yang ada konsep *restorative justice* di Indonesia juga berkembang. Khususnya dalam penanganan tindak pidana pelaku anak yang telah terbit dan mengakomodir prinsip dari *restorative justice* melalui diversi. Tidak hanya itu Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menyikapi hal ini dengan mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 dan diperbarui dengan Peraturan Kepolisian Nomor 08 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif. Dengan ini penyidik Polri dapat melakukan penyelesaian perkara diluar pengadilan. Akan tetapi hal tersebut juga dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar rasa keadilan dimasyarakat dapat tercapai.

Dengan demikian kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sekarang ini dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat pada sasaran yaitu rasa keadilan yang merupakan tuntutan utama dari masyarakat. Hal ini juga berlaku pada kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sehingga proses yang dihadapi oleh masyarakat cukup pada proses penyidikan, apabila kasus tersebut dapat diselesaikan dengan *restorative justice*.

Dari penjelasan diatas dapat diektahui bahwa KUHP dalam mengakomodir jenis kejahatan yang dilakukan dengan ancaman kekerasan, kekerasan terhadap korban dapat disangkakan dengan pasal 365.

⁸⁵ Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma'ruf, *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanaan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018

Dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam melakukan *restorative justice* ada syarat formil dan materil. Peryaratan materiil diatur dalam pasal 5 yaitu:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan formil diatur dalam pasal 6 yang berbunyi:

1. Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak Pidana Narkoba; dan
 - b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
2. Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

3. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. mengembalikan barang;
 - b. mengganti kerugian;
 - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
4. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.
 - a. Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
 - b. Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Dengan dasar tersebut diatas maka pada era sekarang ini sudah banyak kasus yang diselesaikan dengan *restorative justice* tanpa harus melalui sidang diperadilan dalam penyelesaian suatu perkara. Salah satu penyidik polres yang melaksanakan adalah di Polres Jepara. Pelaksanaan *restorative justice* di Polres Jepara pada dua tahun terakhir sebagai berikut;

Tabel 1
Penyelesaian Kasus dengan *Restorative justice*

NO	TAHUN	KASUS RJ
1	2021	18
2	2022 (JAN-MARET)	5
JUMLAH		23

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan *restorative justice* di Polres Jepara sudah berjalan dengan cukup baik guna mnenedepankan rasa keadilan yang sudah bergerak era sekarang ini yang tidak harus melalui pengadilan dalam penyelesaian perkara. Adapun tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh polres Jepara antara lain:

1. Penyidik menerima permohonan penyelesaian perkara dari pelapor / korban dengan disertai surat pernyataan berdamai oleh pihak berperkara dan adanya pemulihan atau pengembalian hak-hak korban / pelapor;
2. Selanjutnya melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan surat pernyataan berdamai yang dibuat oleh pihak berperkara serta wujud pemulihan atau pengembalian hak-hak korban / pelapor;
3. Melakukan klarifikasi / pemeriksaan tambahan kepada masing-masing pihak yang berperkara;
4. Membuat nota dinas pelaksanaan gelar perkara khusus *restorative justice* kepada satfung eksternal (sipropam, siwas dan sikum);
5. Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus *restorative justice* dan dibuatkan dokumentasi pelaksanaannya;
6. Menerbitkan surat penghentian penyelidikan / penyidikan dan ketetapan penghentian penyelidikan / penyidikan dengan alasan demi hukum;
7. Mencatat pada buku register keadilan restoratif penghentian penyelidikan / penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;

8. Jika tersangka dilakukan penahanan, maka penyidik membuat surat perintah penangguhan penahanan dan surat perintah pengeluaran tahanan kemudian dibuatkan berita acaranya;
9. Barang bukti yang dilakukan penyitaan dikembalikan kepada pemilik barang bukti dengan dibuatkan berita acara pengembalian barang bukti;
10. Pada proses penyidikan yang selesai dengan *rj*, maka penyidik mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan ketetapan penghentian penyidikan kepada jaksa penuntut umum;
11. Penyidik mengirimkan *sp2hp* kepada pelapor dan terlapor / tersangka;
12. Penyidik berpedoman pada peraturan kapolri nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Penyidik dalam menyelesaikan kasus dan memberikan rasa keadilan dimasyarakat tidak hanya melalui jalur hukum dengan penyelesaian pada pengadilan, akan tetapi sekarang penyidik sudah diberikan pilihan dengan menyelesaikan perkara melalui jalur *restorative justice*. Hal ini sudah didukung dengan SE Kapolri Nomor 08 Tahun 2018 yang diperbarui menjadi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Tentunya dalam penegakan kasus dengan penyelesaian melalui *restorative justice* harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu agar rasa keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat diwujudkan dengan baik.

Pada kasus penanganan curas di polres jepara berdasarkan Laporan Polisi Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 183 / XII / 2020 / JATENG / RES JPR.

PERKARA

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 183 / XII / 2020 / JATENG / RES JPR, tanggal 05 Desember 2020. Tindak pidana terjadi pada hari hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira jam 17.15 Saudara RUSMAN EFENDI (tersangka) datang kerumah korban saudara SITI AMINAH di desa ngeling Rt. 04 / 02 , kec. Pecangaan , kab. Jepara untuk meminta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan juga meminta mobil Suzuki Ertiga warna hitam dengan nomor polisi K-1730-CC secara paksa untuk dikuasai dan pada waktu itu tersangka membawa senjata tajam jenis sabit dan diacungkan kepada saudara SITI , selanjutnya saudara SITI AMINAH memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan juga kunci mobilnya akan diserahkan kepada tersangka pada waktu kunci mobil dan uang tersebut masih dipegang oleh saudari SITI AMINAH selanjutnya uang dan kunci mobil tersebut diminta secara paksa dengan cara tangan kanan saudari SITI AMINAH yang digunakan untuk bawa kunci mobil dan uang tersebut langsung ditarik oleh saudara RUSMAN EFENDI sampai saudari SITI AMINAH tangannya tertarik hampir terjatuh. Kemudian tersangka membawa mobil tersebut, didalam perjalanan tepatnya di kantor Perhubungan Jepara tersangka dikejar oleh banyak orang selanjutnya tersangka berhenti dan keluar dari mobil dan di jalan sudah banyak orang selanjutnya tersangka ambil senjata tajam yang telah tersangka bawa tersebut dan ada pengendara motor lewat terus berhenti selanjutnya motornya yaitu jenis Honda PCX warna putih tersangka ambil dan dinaiki tersangka karena pemiliknya pergi ,

setelah dinaiki tersangka dibawa pergi setelah itu motor tersebut jatuh dan mati setelah itu ada pihak kepolisian datang kelokasi selanjutnya tersangka diamankan.

Berdasarkan uraian kejadian diatas maka diduga tersangka telah melakukan Tindak Pidana yang dimaksud dalam pasal 365 ayat (1) yang berbunyi dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.

PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PASAL

1. Barang siapa

Fakta-fakta yang dapat diungkap atas nama tersangka RUSMAN EFENDI berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

RUSMAN EFENDI ROSMAN EFENDI Bin RUSLI SUWARNO
(Alm) Lahir di Rejang lebong, tanggal 07 Februari 1971 , Agama Islam, Pekerjaan Swasta , Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir SLTA , tempat dan tinggal terakhir Ds. Troso Rt. 01 , Rw. 06 , Kec. Pecangaan , Kab. Jepara. Nik : 3320020702710003.

2. Kekerasan atau ancaman kekerasan

Fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan Keterangan tersangka dan barang bukti sebagai berikut :

- a. Keterangan tersangka RUSMAN EFENDI mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan alat senjata tajam jenis sabit pada waktu melakukan pengambilan barang milik korban yaitu korban SITI AMINAH barang yang telah diambil yaitu barang berupa kendaraan bermotor Merk Suzuki Ertiga, No.Pol : K-1730-CC, warna : hitam, tahun : 2015, No.Ka : MHYKZE81SFJ248802 dan uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- b. Keterangan tersangka RUSMAN EFENDI mengakui pada waktu mengambil motor Honda PCX warna putih di depan kantor Perhubungan Jepara dengan mengacungkan senjata tajam jenis sabit yang ia bawa dan selanjutnya korban lari dan motor ditinggal selanjutnya diambil oleh pelaku
- c. Berdasarkan pemeriksaan saksi MOHAMAD BACHRI Bin A. CHOMSIN (Alm) dan juga istrinya yang bernama SITI AMINAH Binti H. SURTI menerangkan pada waktu saudara RUSMAN EFENDI melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara mengancam kepada korban dengan menggunakan sebuah sabit sambil berkata kepada saudara SITI AMINAH dengan kata-kata (NEK ORA MBOK WEI DUIT

SEJUTA TAK PECOK MATI KUWE / kalau tidak kamu kasih uang satu juta, akan saya bacok sampai mati kamu)

d. Berdasarkan pemeriksaan saksi DENI RISTIAWAN Bin SHOLIKUL HADI menerangkan cara pelaku saudara RUSMAN EFENDI pada waktu melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap dirinya yaitu dengan cara pelaku membawa senjata tajam jenis sabit dan di acungkan kearah nya karena ia takut selanjutnya ia pergi lari dan motor nya yaitu Honda PCX warna putih tersebut di tinggal di jalan dalam posisi hidup selanjutnya motor nya diambil oleh saudara RUSMAN EFENDI tanpa seizin dirinya selanjutnya di bawa pergi

3. Memudahkan pencurian

Tersangka RUSMAN EFENDI menerangkan pada waktu melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban saudara MUHAMAD BACHRI dan saudara DENI dengan membawa senjata tajam jenis sabit tersebut dengan maksud dan tujuan supaya korban mau ngasih barangnya dan korban takut .

Berdasarkan pemeriksaan saksi MOHAMAD BACHRI Bin A. CHOMSIN (Alm) dan juga istrinya yang bernama SITI AMINAH Binti H. SURTI menerangkan pada waktu saudara RUSMAN EFENDI melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara mengancam kepada korban dengan menggunakan sebuah sabit yang telah disiapkannya.

4. Melariakan diri supaya barang yang dicuri tetap ada ditangan

Tersangka RUSMAN EFENDI menerangkan mengambil kendaraan bermotor Merk Suzuki Ertiga, No.Pol : K-1730-CC, warna : hitam, tahun : 2015, No.Ka : MHYKZE81SFJ248802 dan uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saudara MUHAMAD MUCHRI untuk dia miliki dan dia gunakan untuk pergi .

Berdasarkan pemeriksaan saksi MOHAMAD BACHRI Bin A. CHOMSIN (Alm) dan juga istrinya yang bernama SITI AMINAH Binti H. SURTI menerangkan pada waktu saudara RUSMAN EFENDI melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara mengancam kepada korban dengan menggunakan sebuah sabit supaya dia mau menyerahkan kendaraan bermotor Merk Suzuki Ertiga, No.Pol : K-1730-CC, warna : hitam, tahun : 2015, No.Ka : MHYKZE81SFJ248802 dan uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada pelaku

Berdasarkan Analisa Kasus dan Analisa Yuridis penyidik dan penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Jepara berkesimpulan bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau

supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 365 yata (1) KUHP dengan tersangka RUSMAN EFENDI, umur Lahir di Rejang lebong, tanggal 07 Februari 1971 , Agama Islam, Pekerjaan Swasta , Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir SLTA , tempat dan tinggal terakhir Ds. Troso Rt. 01 , Rw. 06 , Kec. Pecangaan , Kab. Jepara. Nik : 3320020702710003.

Tindak Pidana berat dengan ancaman penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun yang dilakukan oleh RUSMAN EFENDI diwilayah hukum Polres Jepara. Selanjutnya penyidik dan penyidik pembantu Polres Jepara melakukan tindak lanjut terhadap kasus tersebut mulai dari penyelidikan sampai dengan proses penyidikan.

Pada kasus tersebut penyidik dan penyidik pembantu Sat Resekrim Polres Jepara telah melakukan tahapan-tahanan antara lain:

1. Menerima laporan adanya dugaan tindak pidana curas, hal ini terbukti dengan telah diterbitkannya Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 183 / XII / 2020 / JATENG / RES JPR.
2. Jika mengakibatkan korban luka, penyidik menyarankan korban agar segera dilakukan penanganan medis terlebih dahulu / membawa korban berobat. Pada kasus ini dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 183 / XII / 2020 / JATENG / RES JPR korban tidak mengalami luka-luka secara fisik.
3. Melakukan penanganan TKP, penyidik dan penyidik pembantu Polres Jepara melakukan TPTKP dan olah TKP guna mendapatkan dan

mengumpulkan alat bukti yang masih ada di TKP, hal ini sangat penting guna mendukung proses pemberkasan dan melengkapi alat bukti dalam memproses Tindak Pidana yang telah terjadi.

4. Melengkapi administrasi penyelidikan / penyidikan, disini penyidik sudah membuat administrasi pemberkasan antara lain: sprint lidik dan sidik sampai dengan dapat diberkas dan dapat dilimpahkan ke Kejaksaan sampai dengan Pengadilan.
5. Melakukan klarifikasi / pemeriksaan saksi-saksi, saksi-saksi yang melihat, mendengar, mengetahui dan mengalami langsung kejadian Tindak Pidana. Adapun saksi saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik antara lain :

MOHAMAD BACHRI Bin A. CHOMSIN (Alm) dan juga istrinya yang bernama SITI AMINAH Binti H. SURTI_ bahwa dia menjadi korban peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berkelanjutan yaitu barang berupa 1 (satu) Unit KBM Merk Suzuki Ertiga, No.Pol : K-1730-CC, warna : hitam, tahun : 2015, No.Ka : MHYKZE81SFJ248802, No.Sin : K14BT1152302, STNK a.n. SHOLEHAN, alamat ; Ds. Ngabul Rt. 03 Rw. 07 Kec. Tahunan Kab. Jebara, dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),

DENI RISTIAWAN Bin SHOLIKUL HADI_ ia juga menjadi korban peristiwa pencurian dengan kekerasan yang berkelanjutan yang terjadi pada sabtu tanggal 05 desember 2020 sekira jam 17.30 wib di rumah saudara MUHAMAD BACHRI yang beralamat di Ds. Ngeling

Rt. 04 / 02 , kec. Pecangaan , kab. Jepara dan yang selanjutnya yang menimpa dirinya yaitu pada hari sabtu tanggal 05 desember 2020 sekira jam 18.00 wib di sebelah kantor perhubungan jepara turut Ds. Troso , kec. Pecangaan , kab. Jepara,

Saksi AFIF SETIYONO menerangkan menerangkan pada waktu dirinya sedang dinas di polsek tahunan pada hari sabtu tanggal 05 desember 2020 sekira jam 17.45 wib selanjutnya ada warga yang laporan tentang adanya tindak pidana di depan kantor perhubungan jepara selanjutnya saksi mendatangi ke lokasi dan mengamankan barang bukti beserta tersangka selanjutnya di bawa ke Polres jepara karena pelaku luka-luka selanjutnya di berobat ke rumah sakit kartini jepara.

6. Mengumpulkan barang bukti,
 - a. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga Warna hitam tahun 2015 dengan nomor Polisi K-1730-CC;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna putih dengan nomor polisi K-4322-ATC;
 - c. Uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter dengan no pol K-2777-C;
 - e. 1 (satu) buah senjata tajam jenis sabit.
7. Melakukan gelar perkara, dalam rangka menetapkan tersangka; sebelum menentukan tersangka dalam kasus ini penyidik telah melakukan gelar perkara.

8. Mengirimkan sp2hp kepada pelapor;
9. Jika tersangka telah dilakukan penangkapan dan penahanan, selanjutnya penyidik melakukan pemberkasan. Pada tahapan ini penyidik sudah menangkap tersangka yang selanjutnya dilakukan penahanan.
10. Mengirimkan berkas perkara tahap 1 (satu) ke kejaksaan (jpu) ;
11. Mengirimkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan (jpu) dalam tahapan ini penyidik tidak melakukan karena perkara diselesaikan dengan *restorative justice*.

Pada kasus Tindak Pidana ini, memang secara jelas telah memenuhi unsur untuk dilakukan proses sampai dengan tahap persidangan. Akan tetapi ada kebijakan dari penyidik untuk menyelesaikan kasus ini melalui *restorative justice*. Kebijakan ini diambil dikarenakan tuntutan dari masyarakat dan kondisi kedua belah pihak yang masih dalam satu rumpun keluarga. Sehingga sangat besar tuntutan kepada pihak Kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini melalui proses *restorative justice*.

Dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh penyidik Polres Jepara sesuai dengan unsur-unsur yang diperhatikan dalam mengambil kebijakan seperti yang diungkapkan oleh Said Zainal Abidin. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Unsur Tujuan

Tujuan dari penegakan hukum salah satunya memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Pada perkara ini masyarakat merasa bahwa keadilan yang mereka dapat merupakan keadilan penyelesaian kasus diluar Pengadilan. Dengan penyelesaian yang demikian antara pelapor dan terlor kasus ini dapat dikembalikan hubungan dan situasi seperti semula, yaitu seperti sebelum terjadinya Tindak Pidana dimana diantara keduanya memiliki hubungan yang harmonis.

2. Unsur Masalah

Tidak ada kebijakan yang diambil apabila tidak ada masalah. Pada kasus ini yang menjadi masalah diantara keduanya masih memiliki hubungan rumpun keluarga. Artinya apabila kedua belah pihak saja yang bermasalah, maka secara otomatis permasalahan ini menjadi masalah bagi keluarga besar. Oleh karena itu kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan kasus ini diluar Persidangan.

3. Unsur Tuntutan

Tuntutan dari pihak korban dan masyarakat sekitar wilayah korban dan tersangka, agar pihak Kepolisian menyelesaikan kasus ini diluar Persidangan. Hal ini dikarenakan kedua pihak masih merupakan satu rumpun keluarga.

4. Unsur *Multiple effect*

Selain kedua pihak yang masih memiliki hubungan keluarga, dari pihak Kepolisian juga mempertimbangkan dari tuntutan para tetua-tetua

desa mereka yang juga memberikan tuntutan untuk penyelesaian diluar persidangan. Apabila tidak terpenuhi diperkirakan akan berakibat pada turunnya kepercayaan masyarakat kepada Negara khususnya penegak hukum, akan terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga dan turunnya citra Polri. Oleh karena itu penyidik memepertimbangkan untuk mengambil kebijakan pada kasus ini.

5. Unsur Sarana atau alat⁸⁶

Dalam memenuhi kebijakan tersebut alat yang digunakan adalah institusi Polri yaitu Polres Jepara. Karena tuntutan dari kebijakan ini adalah penghentian kasus pada dalam proses penyidikan.

Dengan uraian diatas maka penyidik Polres Jepara dapat melaksanakan kebijakan pada kasus ini. Tetapi tetap perlu dilengkapi tahapan-tahapan yang perlu dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penyidik Polres Jepara mengarahkan kasus ini dengan kebijakan melalui proses *restorative justice*.

Menurut Tony F. Marshall mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu pendekatan pemecahan masalah kejahatan yang melibatkan para pihak, dan masyarakat dalam hubungan aktif dengan badan-badan hukum. Menurutnya, definisi *restorative justice* yang secara umum diterima dan digunakan secara internasional adalah suatu proses dimana pihak-pihak dan pemangku kepentingan secara kolektif menyelesaikan bagaimana

⁸⁶ Said Zianal Abidin, 2012, *Kebijakan Publik Edisi 2*. Salemba Humanika, Jakarta, hal 34

menghadapi dampak dan implikasi perbuatan pidana di masa yang akan datang.⁸⁷

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak baik pelapor maupun terlapor. Yang kemudian kesepakatan perdamaian kedua pihak tersebut dilaporkan ke Kepolisian. Dari pihak kepolisian kemudian meneliti ulang dan memeriksa maksud dari permohonan tersebut apakah benar melalui kesepakatan yang tanpa paksaan dari kedua pihak. Sehingga apabila dilanjutkan dan dihentikan penyidikan oleh pihak kepolisian maka dampak dan implikasi dari terlapor Tindak pidana dapat bergaul lagi dengan masyarakat dan dapat diterima masyarakat kembali. Artinya para pihak masyarakat dan penegak hukum telah secara aktif berkordinasi dan bersinergi bagaimana penyelesaian kasus ini untuk diselesaikan diluar jalur persidangan.

Sedangkan menurut perspektif hukum islam, ada aturan-aturan tertentu yang sudah ditetapkan oleh ALLAH SWT terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh umat manusia. Dalam Islam hukuman hadd adalah bahwa hukuman hadd merupakan hak Allah, sedangkan qishash dan diat merupakan hak manusia. Disamping itu, perbedaan yang lain adalah karena qishash dan diat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korbannya atau keluarganya, sedangkan hukuman hadd tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. Mengenai jarimah qishash dan diat ini dikenakan atas dua macam perbuatan pidana, yaitu

⁸⁷ Tony F. Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, hal.5.

Pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.

Artinya dalam kasus ini, Tindak Pidana yang telah terjadi sesuai dengan KUHP adalah pencurian dengan kekerasan. Artinya perbuatan tersebut termasuk qishash dan diat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korbannya atau keluarganya. Sehingga apabila dari pihak korban atau keluarga korban dapat memberikan maaf (diat) maka hukuman dari pelaku (qishash) dapat digugurkan. Dalam kasus ini pihak korban dan tersangka sudah sepakat berdamai dan dari pihak korban bukti mereka perdamaian adalah dengan membuat surat permohonan kepada pihak kepolisian agar dapat berdamai dan diselesaikan dengan jalur kekeluargaan diluar persidangan.

Secara aturan memang pelaksanaan *restorative justice* sudah dapat diakomodir dengan terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor 08 tahun 2018 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Kapolri Nomor 08 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan restorative. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian kasus-kasus yang dapat dilakukan keadilan restorative secara materiil diatur dalam pasal 5 yaitu:

1. Tidak Menimbulkan Keresahan Dan/Atau Penolakan Dari Masyarakat.

Pada prinsipnya kasus curas sangat meresahkan masyarakat, akan tetapi berbeda dengan kasus curas yang terjadi pada Polres Jepara,

khususnya pada Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 183 / XII / 2020 / JATENG / RES JPR, tanggal 05 Desember 2020. kasus yang diangkat. Dikarenakan dari keterangan Kanit Pidum yang Sat Reskrim Polres Jepara yang menangani kasus ini menyatakan bahwa:

“Kasus curas merupakan kasus atensi Polri karena sangat meresahkan masyarakat. Penyelesaian pada kasus dengan tersangka curas biasanya yang dilakukan oleh Polres Jepara adalah dengan melengkapi berkas perkara kemudian melakukan pelimpahan ke kejaksaan agar selanjutnya dapat dilakukan pelaksanaan sidang dipengadilan dengan kasus tersebut. Akan tetapi berbeda kondisinya dengan kasus pada Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 183 / XII / 2020 / JATENG / RES JPR, tanggal 05 Desember 2020, hal ini dikarenakan dari pihak koeban bermohon untuk dilakukan penyelesaian kepada pihak Kepolisian. Dari pendalaman kami pihak korban dan perwakilan dari pihak tersangka yang diwakilkan oleh keluarga tersangka menyatakan bahwa dari pihak korban dan tersangka masih satu rumpun keluarga, sehingga dari kedua belah pihak memberikan pernyataan bahwa sangat tidak pantas apabila perkara ini sampai diteruskan ke Pengadilan. Dengan demikian sat reskrim memulai prosedur untuk bagaimana mengakomodir permohonan dari kedua pihak. Oleh karena itu kasus ini sangat tidak biasa karena kedua belah pihak korban dan tersangka masih dalam rumpun keluarga sehingga dalam penyelesaian kasus ini tidak membuat penolakan dari masyarakat”

Hal ini juga dikuatkan dari keterangan penyidik unit Pidum Aipda Hartanto, SH:

“Kasus dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 183 / XII / 2020 / JATENG / RES JPR, tanggal 05 Desember 2020 merupakan kasus curas yang sangat berbeda dengan kasus curas pada umumnya. Yang menurut pengalaman kasus curas penyelesaiannya melalui jalur persidangan dan pihak korban tidak pernah meminta damai kepada tersangka. Akan tetapi pada kasus ini dikarenakan kedua belah pihak masih satu rumpun keluarga, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan bukan melalui jalur persidangan.”

Dengan penjelasan dari penyidik diatas maka untuk penyelesaian kasus Tindak Pidana pada Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 183 / XII / 2020 / JATENG / RES JPR sangat kecil kemungkinan adanya penolakan dari masyarakat.

1. Tidak Berdampak Konflik Sosial.

Kasus curas merupakan kasus yang hanya melibatkan sedikit pihak. Dari kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 183 / XII / 2020 / JATENG / RES JPR yang terlibat hanya antara pelaku dan korban saja. Sehingga dampak dari kerugian tidak cukup banyak sehingga dapat menimbulkan konflik sosial.

2. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;

Kasus curas yang terjadi pada Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 183 / XII / 2020 / JATENG / RES JPR tidak ada potensi kepada memecah belah bangsa. Hal ini didukung kuat dengan adanya permohonan penyelesaian kasus agar diselesaikan diluar jalur persidangan oleh kedua pihak. Yang setelah ditelusuri penyidik kedua pihak masih merupakan rumpun keluarga.

3. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme.

Kasus curas pada Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 183 / XII / 2020 / JATENG / RES JPR tidak termasuk kasus yang bersifat radikalisme dan separatisme.

4. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.

Tersangka pada kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 183 / XII / 2020 / JATENG / RES JPR an ROSMAN EFENDI Bin RUSLI SUWARNO (Alm) Lahir di Rejang lebong, tanggal 07 Februari 1971, Agama Islam, Pekerjaan Swasta , Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir SLTA , tempat dan tinggal terakhir Ds. Troso Rt. 01 , Rw. 06 , Kec. Pecangaan , Kab. Jepara. Nik : 3320020702710003, tidak memiliki Catatan Kepolisian bahwa tersangka .merupakan pelaku pengulangan tindak pidana

5. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Kasus dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 183 / XII / 2020 / JATENG / RES JPR tidak termasuk dalam kriteria tindak pidana terorisme, keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang lain.

Pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Retoratif tidak hanya menyebutkan kriteria secara material saja kasus-kasus yang dapat diselesaikan secara kadilan restorative. Ada juga persyaratan formil yang perlu dilakukan oleh penyidik untuk dipenuhi agar kasus tersebut dapat dilakukan penyelesaian dengan *restorative justice*. Hal ini tertuang dalam pasal 6 yaitu:

1. Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak Pidana Narkoba.

Pada kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 183 / XII / 2020 / JATENG / RES JPR telah terjadi perdamaian dari kedua pihak.

b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

Dalam perdamaian pada kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 183 / XII / 2020 / JATENG / RES JPR juga menyatakan bahwa seluruh kerugian dari korban akan ditanggulangi oleh pihak tersangka dan keluarganya.

2. Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

Perdamaian pada kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 183 / XII / 2020 / JATENG / RES JPR telah dibuatkan surat dari para pihak yang terlibat kemudian surat tersebut ditandatangani dari kedua pihak.

3. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:

a. mengembalikan barang;

b. mengganti kerugian;

- c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
- d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

Dari perdamaian Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 183 / XII / 2020 / JATENG / RES JPR kedua pihak sepakat menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan dan seluruh kerugian dalam rangka pemenuhan hak dari korban ditanggung oleh pihak tersangka dan keluarganya. Seperti mengembalikan barang berupa mobil Suzuki Ertiga Nopol K-1730-CC dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- sudah dikembalikan. Adapun kerugian-kerugian yang dirasa oleh pihak korban juga seluruhnya akan ditanggung oleh pihak tersangka.

- 4. Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

Pada kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 183 / XII / 2020 / JATENG / RES JPR seluruh pemenuhan hak dari korban dimasukkan dalam surat permohonan dan surat permohonan agar kasus tersebut dapat diselesaikan diluar jalur persidangan diserahkan ke penyidik Sat Reskrim Polres Jepara.

- 5. Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pada kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 183 / XII / 2020 / JATENG / RES JPR ini sudah dipenuhi semua oleh kedua pihak.

Dari uraian diatas baik secara materiil dan formiil penyelesaian kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 183 / XII / 2020 / JATENG / RES JPR yang dilakukan penyidik mengambil kebijakan dengan melakukan rangkaian kegiatan sesuai dengan SOP untuk menyelesaikan kasus ini dengan *restorative justice*.

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Kasat Reskrim Polres Jepara AKP Farcrul Rozy yang menyatakan:⁸⁸

“Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/ B / 183 / XII / 2020 / JATENG / RES JPR sudah dilaksanakan proses yang sesuai dengan tahapan-tahapan dari management penyidikan Perpol Nomor 6 tahun 2019 untuk melengkapi berkas dan selanjutnya siap dilakukan tahap selanjutnya di kejaksaan, akan tetapi ada permohonan dari kedua pihak untuk menyelesaikan kasus ini melalui penyelesaian restorative justice dengan alasan bahwa kedua pihak masih dalam satu rumpun keluarga. Mendasari hal tersebut penyidik mengambil kebijakan untuk melaksanakan restorative justice sesuai dengan Perpol nomor 08 tahun 2021.”

Kebijakan *restorative justice* dalam proses penyidikan bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Jepara dilaksanakan dengan berdasarkan kepada Peraturan Kapolri Nomor 08 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restorative. Peraturan Kapolri Nomor 08 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan restorative pada pasal 5 dan 6 merupakan syarat matril

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Jepara AKP Farcrul Rozy, pada Rabu 9 Maret 2021, Pukul 10.00 WIB

dan formil kasus Tindak Pidana yang dapat dilakukan *restorative justice*. Persyaratan-persyaratan tersebut sudah dilaksanakan dan diterapkan oleh penyidik dan penyidik pembantu pada Sat Reskrim Polres Jepara.

Menurut penulis, Kebijakan *restorative justice* dalam proses penyidikan bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Jepara dianalisa menggunakan teori penegakan hukum bahwa hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” mengemukakan ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

B. Kebijakan *Restoratif Justice* Dalam Proses Penyidikan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah cukup fleksibel dalam mengikuti arah dan arus perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hal ini tentunya guna mewujudkan tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2002. Tugas pokok dan wewenang Polri semua terkandung didalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2002 pada pasal 13 sampai dengan pasal 19. Pada pasal 13 undang-undang nomor 22 Tahun 2002 menjelaskan tentang tugas pokok Polri yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Dari penjelasan diatas untuk tetap menjalankan tugas pokok Polri tersebut, Polri terus berinovasi dan bergerak maju untuk dapat memenuhi tugas pokok Polri.

Terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor 08 tahun 2018 tentang Penerapan *restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana merupakan salah satu bentuk penguatan yang dilakukan oleh Polri demi dapat melaksanakan tugas pokoknya. Terbitnya surat edaran ini dipacu dengan perkembangan yang terjadi dimasyarakat tentang rasa keadilan.

Memang penerapan penyelesaian diluar pengadilan sudah menjadi metode yang banyak digunakan oleh Negara-negara asing dan di Indonesia yang telah mendapat payung Undang-undang tentang penyelesaian tersebut adalah Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-undang ini bentuk *restorative justice* dilakukan dengan diversifikasi terhadap tersangka anak. Sehingga dengan adanya diversifikasi ada peluang yang cukup besar bagi tersangka dengan pelaku anak untuk dapat diselesaikan diluar jalur persidangan pada umumnya. Walaupun dalam Undang-undang tersebut juga ada kriteria-kriteria tertentu untuk melaksanakan diversifikasi.

Terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor 08 tahun 2018 tentang Penerapan *restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana tetap mengacu kepada tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan keluarnya surat edaran ini maka metode penegakan hukum di Indonesia mengikuti perkembangan rasa keadilan yang ada dimasyarakat Indonesia terutama berkembangnya prinsip keadilan restorative (*restorative justice*) dimana hal ini merefleksikan keadilan adalah keseimbangan hidup yang apabila ada kejahatan maka kejahatan tersebut merusak keseimbangan hidup yang sudah ada. Dengan metode ini maka bagaimana upaya agar dapat mengembalikan kembali kekeadaan semula yang sudah dirusak oleh kejahatan sehingga menyebabkan tidak seimbangny kehidupan. Oleh karena itu model penyelesaian ini mengedepankan agar keseimbangan itu terwujud kembali dengan kesadaran

dari pelaku untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf pada korban, mengembalikan kerusakan atau kerugian yang sudah diambil oleh pelaku sehingga dapat menjadi seperti kondisi semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula. Dengan dilakukan demikian diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dari korban.

Dengan menggunakan metode ini juga merupakan salah satu dari pemecahan masalah internal dari *criminal justice system* sendiri yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Adapun masalah yang seiring timbul pada dengan penegakan hukum pidana di Indonesia antara lain; Lembaga Per masyarakatan yang *over capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu didukung anggaran karean perkara terus meningkat. Hal-hal ini juga mendukung kultur hukum baik dari masyarakat dan penegak hukum itu sendiri tentang proses penegakan hukum di Indonesia.

Polri mengakomodir dan memberikan solusi demi kepastian hukum dengan kemanfaatan secara tepat terhadap rasa keadilan untuk masyarakat dengan Terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor 08 tahun 2018 tentang Penerapan *restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Demi memperkuat payung hukum bagi penyidik Kepolisian Republik Indonesia maka dikeluarkannya lah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana

Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keterangan dari Kasat Reskrim Polres Jepara menyatakan sebagai berikut:

Dengan adanya aturan ini maka pelaksanaan *restorative justice* yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dapat menyeragamkan pemahaman dan penerapan tentang perkara *restorative justice*. Pelaksanaan metode ini sangat jelas bukan hanya dari pernyataan perdamaian dari kedua pihak saja, tetapi juga harus dimintakan ketetapan hukum baik dalam proses penyidikan, penuntutan ataupun persidangan. Sehingga pada kemudian hari tergugurlah kewenangan dari korban.

Aturan ini sudah dibuat dengan cukup baik, sehingga kepastian hukum dari kasus dapat langsung ditentukan dengan metode *restorative justice*. Kemudian yang takalah penting adalah menyeragamkan pemahaman dari penyidik tentang apa itu perkara yang dapat dilakukan penyelesaian dengan *restorative justice*, bukan malah mejadi celah bagi penyidik untuk melakukan *abuse of power* sehingga mencari keuntungan dalam suatu kasus.

Kemudian peran pengawasan dari pimpinan sangat diperlukan dalam penerapan kasus dengan metode harus sesuai pentahapan-pentahapannya yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2021 . baik secara materiil dan formiil terhadap suatu kasus untuk menghindari *abuse of power*.⁸⁹

⁸⁹ Wawancara dengan AKP Fachrul Rozy, S.I.K. Kasat Reskrim Polres Jepara, Rabu 9 Maret 2021, Pukul 10.00 WIB

Selama ini, (*Das Solen*) pelaku anak yang melakukan tindak pidana bisa dijerat hukuman pidana. Meskipun pada prinsipnya bertolak dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*Liability Based on Fault*), namun dalam hal-hal tertentu konsep juga memberikan kemungkinan adanya pertanggungjawaban yang sangat ketat (*Strict Liability*) dalam Pasal 37 RUU KUHP, dan pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*) dalam Pasal 36 RUU KUHP ayat 1 – 3 yang berbunyi :

(1) "Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan."
(2) "Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana."
(3) "Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, jika sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat tersebut itu sekurang-kurangnya ada kealpaan."

Akan tetapi, pada prakteknya (*Das Sein*) pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana curas seperti yang terjadi di Polres Jepara dimana kasus curas merupakan kasus yang cukup mengancam keamanan dan ketertiban disuatu wilayah. Yang dikhawatirkan akan menurunnya rasa aman dimasyarakat untuk melakukan aktivitasnya pada hal-hal tertentu dapat dilaksanakan penyelesaian dengan metode ini.

Penyidik Polres Jepara mengutamakan proses penyelidikan dan penyidikan yang maksimal pada kasus ini sehingga kedua kegiatan itu merupakan kunci utama dari kasus tersebut dilanjutkan dengan proses peradilan atau *restorative justice*. Hal ini guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Polres Jepara mempertimbangkan keuntungan *restorative justice* pada masyarakat dalam penanganan yang awal dan cepat terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Penanganan awal ini juga menghemat biaya yang merupakan beban yang dikeluarkan oleh polisi setempat.

Berdasarkan pada uraian tersebut diharapkan dilingkungan Polres Jepara dapat dan mampu untuk:⁹⁰

1. Memahami ruang lingkup tugas dan kewenangan Polri tentang *Restorative justice*.

Dalam rangka pemahaman ruang lingkup tugas dan kewenangan dari penyidik dan penyidik pembantu tentang keseragaman pemahaman dari merode *restorative justice*. Sehingga adanya inovasi-inovasi sehingga dapat menjamin kepada setiap masyarakat tentang persepsi penegakan hukum yang tidak hanya satu jalur penal saja. Tetapi dengan metode ini masyarakat dapat memahami tentang bagaimana penyelesaian diluar jalur peradilan.

⁹⁰ *ibid*

2. Mengetahui Terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor 08 tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Peranan penyidik/penyidik pembantu Penerapan *Restorative justice* dalam suatu proses penyidikan kasus dengan penerapan metode *restorative justice*, diharapkan mampu untuk mengerti kondisi kasus tersebut. Hal ini dimungkinkan dengan adanya suatu pandangan yang menyertakan bahwa penyelesaian suatu perkara atau kasus tidak hanya melalui proses peradilan, sehingga apabila suatu kasus tersebut ada permohonan dari masyarakat untuk melakukan penerapan *restorative justice* diharapkan penyidik/penyidik pembantu dapat mempelajari dengan baik dan menentukan pilihan penyelesaian kasus yang tepat bagi perkara tersebut demi kepastian hukum dimasyarakat.

3. Mampu untuk menerjemahkan dan membahas prosedur yang dilakukan dalam menangani kasus dengan penyelesaian metode *Restorative justice*.

Penyidik/penyidik pembantu dapat menjelaskan secara rinci kepada masyarakat yang bermohon penyelesaian kasus melalui jalur diluar persidangan. Sehingga ada persamaan sudut pandang dan pemahaman tentang bagaimana prosedur dan apa itu *restorative justice* kepada masyarakat.

4. Mampu untuk menjawab kebijakan yang diambil oleh penyidik/penyidik pembantu untuk membahas mengenai permasalahan *Restorative justice*.

Dalam membahas mengenai kebijakan yang diambil oleh penyidik/penyidik pembantu pada kasus *restorative justice*, perlu kiranya dalam hal membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh korban yang perlu mendapat perhatian dari penyidik/penyidik pembantu. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap pola pikir korban dan dapat dimungkinkan sebagai suatu solusi dalam memahami permasalahan korban yang berhadapan dengan hukum. Kebijakan yang diambil oleh penyidik/penyidik pembantu *restorative justice* adalah dengan memberlakukan metode *restorative justice* dan diskresi terhadap kasus-kasus yang dinilai pantas untuk dilakukan *restorative justice* sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut penulis, Kebijakan *Restoratif Justice* Dalam Proses Penyidikan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kepolisian Negara Republik Indonesia dianalisa menggunakan teori *Restoratif Justice* bahwa terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan mem peroleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam *restorative justice*, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Menurut penulis, Kebijakan *Restoratif Justice* Dalam Proses Penyidikan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di

Kepolisian Negara Republik Indonesia dianalisa menggunakan teori *Restoratif Justice* menurut Perspektif Islam bahwa Pelaksanaan hukuman dalam islam bukanlah hal seperti balas dendam belaka kepada pelaku tindak pidana, tetapi sebagai pemenuhan hak-hak secara vertical yaitu hubungan manusia dengan Allah dan hak-hak korban serta masyarakat yang sudah terkena imbas dari prilaku pidana yang dilakukan oleh tersangka.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan *restorative justice* dalam proses penyidikan bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Jepara dilaksanakan dengan berdasarkan kepada Peraturan Kapolri Nomor 08 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restorative. Peraturan Kapolri Nomor 08 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan restorative pada pasal 5 dan 6 merupakan syarat matril dan formil kasus Tindak Pidana yang dapat dilakukan *restorative justice*. Persyaratan-persyaratan tersebut sudah dilaksanakan dan diterapkan oleh penyidik dan penyidik pembantu pada Sat Reskrim Polres Jepara.
2. Kebijakan *Restoratif Justice* Dalam Proses Penyidikan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kepolisian Negara Republik Indonesia penyidik diharapkan mampu untuk:
 - a. Memahami ruang lingkup tugas dan kewenangan Polri tentang *Restorative justice*.

- b. Mengetahui Terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor 08 tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- c. Mampu untuk menterjemahkan dan membahas prosedur yang dilakukan dalam menangani kasus dengan penyelesaian metode *Restorative justice*.
- d. Mampu untuk menjawab kebijakan yang diambil oleh penyidik/penyidik pembantu untuk membahas mengenai permasalahan *Restorative justice*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diatas, terkait dengan Kebijakan *restoratif justice* dalam proses penyidikan bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Jepara, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengambilan kebijakan *restoratif justice* dalam proses penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan perkara pada pengadilan agar tetap mengedepankan perubahan rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat, sehingga diharapkan cara pandang masyarakat terhadap pemecahan permasalahan pada penegakan hukum menjadi lebih baik dikarenakan masyarakat mengetahui bahwa penyelesaian kasus tidak hanya semata-mata melalui peradilan oleh aparat penegak hukum.

2. Hendaknya pemerintah dan aparat penegak hukum lebih aktif dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terutama pada kasus penyelesaian melalui metode *restorative justice*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdur Rahman I Do'i, 1992, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta
- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Indonesia*. Bayumedia Publishing, Malang
- Alisan Morris & Gabrielle Maxwel, 2001, *Restorative Justice for Junvile; Coferencing. Mediation and Cirlce*, Oxford-Portland Oregeon USA, Hart Publishing
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja, Jakarta
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cet. I, Pradnya Paramita, Jakarta
- Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ar-Rakban, Abdullah Aly, 1981, *al-Kisas fi an-Nafs*, Muassasah ar-Risalah: Beirut
- Bambang Waloyu, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta,
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta
- Dodik Prihatin AN. 2012. *Penerapan Model Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jember*. Universitas Jember Bagian Hukum Pidana
- Dunn, William N., 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Gadjah Mada Press, Yogyakarta

- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Kartini Kartono., 2007, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Komisi Kepolisian Nasional, 2002, *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Komisi Kepolisian nasional, Jakarta
- M. John Echol & Hasan Shadilly, 2002, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Edisi kedua, Jakarta
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cet I, Refika Aditama, Bandung
- Noeng Muhadjir, 2000, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Raka Sarasin, th. Yogyakarta
- Nurul Irfan Muhammad. 2009, “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta
- R. Abdoel Djamali, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta
- R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta
- Ridwan Hasibuan, 1994, “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan
- Said Zianal Abidin, 2012, *Kebijakan Publik Edisi 2*. Salemba Humanika, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, cetakan ketiga, Bandung
- Simorangkir, dkk, 2002, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

- Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UIpress, Jakarta
- _____, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Suharno, 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press, Yogyakarta
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung
- Suwitri Sri, 2011, *Jaringan Kebijakan Publik : Kerangka Baru Penyelenggaraan Pemerintah*, badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tony F. Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2008, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta
- _____, 2003, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tri Andrisman, 2011, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Unila, Lampung,
- UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York
- W. A. Bongger, 1977, *Pengantar tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Yulies Tiena M, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Surat Edaran Nomor 8 / VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Retoratif

C. Lain-lain

Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Fatkuroji, 2012. *Kebijakan Pembelajaran Terpadu dalam Meningkatkan Minat Konsumen Pendidikan*. Nadwa, Volume VI Nomor 2

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/17176/7723>

<http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015.

<http://mh.uma.ac.id/2020/10/kenali-4-jenis-norma-sosial-dalam-masyarakat/>
<https://media.neliti.com/media/publications/265442-perwujudan-keadilan-dan-keadilan-sosial-b6aa6e8f.pdf>

<https://penerbitbukudeepublish.com/materi/norma-hukum/amp/>

<https://www.antaranews.com/berita/2618125/kapolri-sebut-jumlah-kejahatan-dilaporkan-sepanjang-2021>

- Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma'ruf, *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018
- Kristin Reimer. 2011, *An Exploration Of The Implementation Of Restorative Justice In An Ontario Public School*. *Canadian Journal of Educational Administration and Policy*, Issue #119, March 11, by CJEAP and the author(s),
- Nur Amin Saleh, 2016, "Sejarah Perkembangan Restorative Justice" <http://www.nuraminsaleh.com/2016/02/sejarah-perkembangan-restorative-justice.html>,
- Paul Mccold And Ted Wachtel, 2003, *In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative Justice*, International Institute For Restorative Practices, Paper presented at the XIII World Congress of Criminology, 10-15 August 2003, Rio de Janeiro, Brazil
- Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, *Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property*, *Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 2 June 2018 ISSN: 2614-560X 10.30659/jdh.1.2.565 - 570*
- Rizky Adiyanzah Wicaksono and Sri Kusriyah, 2018, *Implementation Of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children*, dalam *Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 4 Unissula*
- Septa Candra, 2013, *Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No.2, hal. 269
- Yudi Hendarto and Umar Ma'ruf, *Diversion In Children Criminal Justice System Through Restorative Justice*, *Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 2, June 2018 ISSN: 2614-560X*